



# Update Hukuman Mati di Indonesia 2016

## **Update Hukuman Mati di Indonesia 2016**

### **Penulis**

Supriyadi Widodo Eddyono  
Erasmus A. T. Napitupulu  
Ajeng Gandini Kamilah

### **Editor**

Anggara

### **Desain sampul:**

Antyo Rentjoko

### **Ilustrasi:**

Freepik.com

Lisensi Hak Cipta



*This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License*

**ISBN : 978-602-6909-37-4**

Diterbitkan oleh:

**Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)**

Jl. Siaga II No. 6F, Pejaten Barat, Pasar Minggu

Jakarta Selatan 12510

Phone/Fax : +6221 7945455

icjr.or.id | @icjrid | infoicjr@icjr.or.id

Dipublikasikan pertama kali pada:

**Agustus 2016**

## Kata Pengantar

Pada 2016 ini, Jaksa Agung telah mengumumkan rencana eksekusi mati gelombang ke-3 tetap dilanjutkan, bahkan jaksa Agung telah mengalokasikan anggaran di APBNP 2016 untuk melakukan eksekusi. Dalam dokumen anggaran (program penanganan dan penyelesaian tindak pidana umum) tersebut Kejaksaan Agung mencantumkan pelaksanaan hukuman mati pada 2016. Rencana eksekusi mati ini oleh pemerintah dilandasi oleh isu “darurat narkoba” sehingga pemerintah mengambil jalan keras. Walaupun pada saat yang sama Indonesia telah dituduh menggunakan data yang dianggap tidak valid terkait jumlah kematian tiap hari pengguna narkoba yang dijadikan dasar eksekusi mati.

Akhirnya, Kejaksaan Agung mengeksekusi empat orang dari rencana 14 orang terpidana mati di Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, Jumat tanggal 29 Juni 2016 dini hari pukul 00.45 WIB. Jaksa Agung Muda Pidana Umum Noor Rachmad mengatakan, keempat terpidana yang dieksekusi itu terdiri dari seorang warga negara Indonesia dan tiga warga negara asing yakni Humphrey Ejike alias Doctor (Nigeria), Seck Osmane (Senegal), Freddy Budiman (Indonesia) dan Michael Titus Igweh (Nigeria) Sedangkan 10 terpidana mati yang eksekusinya ditunda terdiri atas Merri Utami (Indonesia), Zulfiqar Ali (Pakistan), Gurdip Singh (India), Onkonkwo Nonso Kingsley (Nigeria), Obina Nwajagu (Nigeria), Ozias Sibanda (Zimbabwe), Federik Luttar (Zimbabwe), Eugene Ape (Nigeria), Pujo Lestari (Indonesia), dan Agus Hadi (Indonesia)

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dari awal telah mengkritik kebijakan ini. Rencana pelaksanaan eksekusi tentu akan menciderai catatan HAM Indonesia dan mengikis kedudukan Indonesia dalam komunitas internasional. Justru ketika lembaga-lembaga legislatif di beberapa negara lainnya mempertimbangkan, usulan untuk mencabut hukuman mati dari legislasi mereka.

Pemerintah Indonesia saat ini juga telah membawa Indonesia melawan arus tren global serta memundurkan pencapaian Indonesia sendiri dalam pergerakan menuju penghapusan hukuman mati.

ICJR sangat meragukan efektivitas hukuman mati di Indonesia karena tidak ada efek jera yang signifikan dalam praktek hukuman mati.

Oleh karena itu penting untuk terus melakukan *update* atas situasi praktik hukuman mati di Indonesia, termasuk situasi hukum dan legislasi termasuk rencana legislasi yang berpengaruh secara langsung atau tidak langsung terhadap praktek hukuman mati di Indonesia.

**Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)**

**Supriyadi Widodo Eddyono**  
**Direktur Eksekutif**

## Daftar Isi

Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Tabel.....	v
1. Eksekusi 2015 dan Rencana Eksekusi 2016.....	1
3. Tren Tuntutan dan Vonis Hukuman Mati Tahun 2016 dalam pengadilan Indonesia.....	7
4. Posisi Indonesia dalam Dunia Internasional .....	9
5. Kebijakan Legislasi Terkait Hukum Mati di Indonesia.....	10
5.1. RKUHP .....	10
5.2. RUU Terorisme.....	13
5.3. Perppu Pemberatan Kejahatan Seksual Anak .....	14
5.4. Rancangan KUHP .....	15
6. Masalah “ <i>death row phenomenon</i> ” .....	16
7. Problem Grasi Bagi Terpidana Mati .....	18
7.1. Pembatasan Grasi terpidana Mati dan Putusan MK.....	18
7.2. Akses Publik atas Putusan Grasi Terpidana Mati.....	20
8. Peninjauan Kembali (PK) yang diperketat dan Pengabaian Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi .....	22
8.1. Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013, tanggal 6 Maret 2014 .....	23
8.2. SEMA No. 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana .....	23
Lampiran I. ....	25
Profil Penyusun.....	34
Profil ICJR .....	35

## Daftar Tabel

<b>Tabel 1. Terpidana yang dieksekusi gelombang I Tanggal 18 Januari 2015</b>	<b>1</b>
<b>Tabel 2. Terpidana yang dieksekusi Gelombang II Tanggal 29 April 2015</b>	<b>1</b>
<b>Tabel 3. Daftar terpidana mati Gelombang III yang di eksekusi dan yang ditunda</b>	<b>4</b>
<b>Tabel 4. Hukuman Mati Tingkat Penuntutan hingga Putusan Pengadilan 2015-2016</b>	<b>7</b>
<b>Tabel 5. Tren Hukuman Mati Berdasarkan Jenis Kasus Tahun 2015-2016</b>	<b>8</b>
<b>Tabel 6. Tren Hukuman Mati Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2015-2016</b>	<b>8</b>
<b>Tabel 7. Daftar Norma yang Memiliki Ancaman Hukuman Mati dalam R KUHP</b>	<b>12</b>
<b>Tabel 8. Masa Tunggu Terpidana Mati (Deathrow Phenomenon)</b>	<b>16</b>
<b>Tabel 9. Daftar Grasi Terpidana Mati</b>	<b>19</b>

## 1. Eksekusi 2015 dan Rencana Eksekusi 2016

Di Tahun 2015 Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengeksekusi mati 14 terpidana mati dalam dua gelombang. Keseluruhannya adalah terpidana yang terjerat kasus narkoba. Eksekusi Gelombang I dilakukan pada Minggu, 18 Januari 2015, dilakukan terhadap enam orang terpidana mati. Sedangkan Eksekusi Gelombang II dilakukan pada Rabu, 29 April 2015 tengah malam dengan jumlah Kedelapan terpidana mati.

**Tabel 1.**  
**Terpidana yang dieksekusi gelombang I Tanggal 18 Januari 2015**

No	Nama	Warga Negara
1	yaitu Marco Archer Cardoso Moreira	Brazil
2	Namaona Denis	Malawi
3	Daniel Enemu alias Diarrassouba Mamadou	Nigeria
4	Ang Kiem Soei alias Kim Ho alias Ance Tahir alias Tommi Wijaya	Belanda
5	Tran Thi Bich Hanh	Vietnam
6	dan Rani Andriani alias Melisa Aprilia	Indonesia

**Tabel 2.**  
**Terpidana yang dieksekusi Gelombang II Tanggal 29 April 2015**

No	Nama	Warga Negara
1	Myuran Sukumaran	Australia
2	Andrew Chan	Australia
3	Martin Anderson	Ghana
4	Zainal Abidin bin Mgs Mahmud Badarudin	Indonesia
5	Raheem Agbaje Salami	Spanyol
6	Rodrigo Gularte	Brasil
7	Sylvester Obiekwe Nwolise	Nigeria
8	Okwudili Oyatanze	Nigeria

Setelah eksekusi dua gelombang yang menghabiskan biaya sampai Rp 3 Milyar ini, Jaksa Agung sudah merencanakan eksekusi gelombang III dengan mengajukan anggaran eksekusi di APBN. Berdasarkan data Kementerian Hukum dan HAM, sampai dengan akhir 2015 terdapat 133 orang yang sedang menunggu eksekusi mati di Indonesia.

Pada November 2015 Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan saat itu, Luhut Panjaitan mengindikasikan bahwa pemerintah akan menunda eksekusi dalam waktu dekat. Namun, Jaksa Agung terus mengumumkan eksekusi akan tetap dilanjutkan di 2016 dan ia telah mengalokasikan anggaran di APBN 2016 untuk eksekusi. Dalam dokumen anggaran (program penanganan dan penyelesaian tindak pidana umum) tersebut Kejaksaan Agung mencantumkan pelaksanaan hukuman

mati untuk 14 terpidana pada 2016<sup>1</sup> dengan mengalokasikan anggaran untuk eksekusi terhadap 18 terpidana mati sebesar Rp3,6 miliar. Diperkirakan biaya untuk melakukan eksekusi terhadap 1 orang terpidana mati menghabiskan biaya Rp200 juta<sup>2</sup>, anggaran tersebut yang sudah siap dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2016. Dalam rapat kerja dengan DPR tersebut, Kejaksaan memaparkan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL) 2017. Salah satunya dialokasikan untuk kegiatan eksekusi terpidana mati sebanyak 30 orang terpidana dari seluruh Indonesia<sup>3</sup>. Besarnya jumlah rencana anggaran bagi eksekusi ini mendapat kritikan, karena angka yang muncul untuk anggaran eksekusi terpidana mati dianggap terlalu besar jumlahnya. Total anggaran Kejaksaan Agung sendiri sebesar Rp. 200juta, dan di Polri sekitar Rp. 247juta.<sup>4</sup>

#### **Rincian penggunaan anggaran Rp 200 juta per terpidana mati 2015<sup>5</sup>:**

Rapat koordinasi: Rp 1.000.000 x 3 rapat = Rp 3.000.000  
Pengamanan: Rp1.000.000 x 30 orang = Rp 30.000.000  
Biaya konsumsi: Rp 27.000 x 4 hari x 40 orang x 2 = Rp 8.640.000  
Biaya transportasi eksekutor: Rp 504.500 x 40 orang x 2 = Rp 40.360.000  
Biaya sewa mobil: Rp 1.000.000 x 2= Rp 2.000.000  
Biaya penginapan eksekutor: Rp 500.000 x 3 hari x 40 orang = Rp 60.000.000  
Biaya regu tembak: Rp 1.000.000 x 10 orang = Rp 10.000.000  
Biaya penginapan wakil terpidana: Rp 500.000 x 2 hari x 5 orang = Rp 5.000.000  
Biaya transportasi wakil terpidana: Rp 1.000.000 x 2 hari x 5 orang = Rp 10.000.000  
Biaya penerjemah: Rp 1.000.000 x 1 orang x 5 = Rp 5.000.000  
Biaya rohaniawan: Rp 1.000.000  
Biaya petugas kesehatan: Rp 1.000.000 x 10 orang = Rp 10.000.000  
Biaya pemakaman: Rp 1.000.000 x 10 orang = Rp 10.000.000  
Biaya pengiriman jenazah: Rp 1.000.000 x 5 orang = Rp 5.000.000

Total seluruhnya yaitu Rp 200 juta per orang

Di sisi lain, pemerintah Indonesia, gamang membela warga negara Indonesia yang terancam hukuman mati di luar negeri. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengindikasikan bahwa pada Februari 2016 sekitar 229 warga Indonesia terancam dieksekusi di luar negeri. Terutama untuk kasus terkait peredaran obat-obat terlarang dan pembunuhan. Mayoritas warga Indonesia yang terancam dihukum mati di luar negeri berada di Negara Arab Saudi.

<sup>1</sup> Febriana Firdaus, *Jaksa Agung: Eksekusi Mati Tak Masuk Prioritas Anggaran 2016*, diakses melalui :<http://www.rappler.com/indonesia/106219-eksekusi-mati-anggaran-kejaksaan-agung-2016>.

<sup>2</sup>Indriyani Astuti, *Eksekusi Mati Butuh Anggaran Rp. 3,6 Miliar*, diakses melalui :<http://news.metrotvnews.com/read/2016/06/14/542391/eksekusi-mati-butuh-anggaran-rp3-6-miliar>

<sup>3</sup>Nabila Tashandra, *Jaksa Agung Pastikan Eksekusi Mati untuk Terpidana Kasus Narkoba* diakses melalui : <http://nasional.kompas.com/read/2016/06/13/13375731/jaksa.agung.pastikan.eksekusi.mati.untuk.terpidana.kasus.narkoba>

<sup>4</sup> Lihat MATERI KONPERS HUKUMAN MATI, 26 Juli 2016 Oleh YLBHI & FITRA: “POLITIK ANGGARAN EKSEKUSI HUKUMAN MATI DAN KEJANGGALANNYA”

<sup>5</sup>*Ini Rincian Biaya Eksekusi Mati Sebesar Rp 200 Juta/Orang*, diakses melalui : <http://news.detik.com/berita/2835031/ini-rincian-biaya-eksekusi-mati-sebesar-rp-200-jutaorang>. Dalam rapat kerja bersama DPR pada 28 Januari 2015, Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan bahwa pelaksanaan eksekusi mati membutuhkan anggaran sebesar Rp 200 juta per orang. Pada eksekusi tahap pertama, Kejaksaan Agung (Kejagung) telah mengeksekusi 6 terpidana mati yang artinya total biaya yang dibutuhkan sebesar Rp 1,2 miliar.

Pada Bulan Juni 2016, Kementerian Luar Negeri mengungkapkan, bahwa selain Ruyati binti Satubi yang sudah dieksekusi di Arab Saudi, terdapat 303 Warga Negara Indonesia yang terancam hukuman mati sejak tahun 1999 hingga 2011. Dari 303 orang, tiga orang telah dieksekusi, dua orang dieksekusi di Arab Saudi, dan satu orang di Mesir<sup>6</sup>.

Dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, Jaksa Agung secara terbuka mengungkapkan salah satu kendala lambannya eksekusi hukuman mati ialah mempertimbangkan dampak eksternal. Eksekusi itu berpengaruh pada hubungan diplomatik dan dapat mengganggu sektor perekonomian. Di samping itu, upaya hukum yang dilakukan terpidana mati turut membuat eksekusi tertunda. Kejaksaan Agung kesulitan menyiapkan pelaksanaannya.<sup>7</sup>

Sebelumnya, saat itu telah beredar nama terpidana mati yang akan dieksekusi pada tahap III, yakni Ozias Sibanda (warga negara Zimbabwe), Obina Nwajagu (Nigeria), Fredderikk Luttar (Zimbabwe), Humprey Ejike (Nigeria), Seck Osmane (Afrika Selatan), Zhu Xu Xhiong (China), A Yam (Indonesia), Jun Hao alias A Heng alias Vass Liem (Indonesia), Cheng Hong Xin (China), Gang Chung Yi (China), Jian Yu Xin (China), Freddy Budiman (Indonesia), Zulfikar Ali (Pakistan), Suryanto (Indonesia), Agus Hadi (Indonesia), dan Pujo Lestari (Indonesia).

Namun, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung, Noor Rachmad kemudian membantah nama-nama tersebut yang akan dieksekusi. Kejaksaan Agung baru akan mengumumkan kepastian pelaksanaan hukuman mati tahap ketiga beberapa hari menjelang eksekusi. Sedangkan Menteri Koordinator Polhukam Luhut mengatakan, dia sudah meminta agar hukuman mati diumumkan tiga hari sebelum eksekusi. Hal itu untuk menghindari kesan berlarut-larut dalam menetapkan hukuman mati.<sup>8</sup> Pasca lebaran di Bulan Juli 2016, aktivitas persiapan eksekusi terlihat sudah dilakukan dengan dibentuknya regu tembak yang disiapkan Polri seperti eksekusi mati tahap II, dengan Personel 24 orang.<sup>9</sup>

## 2. Eksekusi Tahap III Tanggal 29 Juni 2016

Berbeda dengan pelaksanaan eksekusi mati Tahap I dan II pada tahun 2015 lalu, rencana eksekusi mati Tahap III ini sangat tertutup dan tidak diketahui publik. Alih-alih menunggu upaya hukum para terpidana mati selesai diproses di Pengadilan, Kejaksaan Agung tidak pernah menginformasikan nama-nama terpidana mati yang potensial masuk list eksekusi mati. Ketidadaan informasi terkait nama-nama potensial tersebut menyulitkan publik untuk mengetahui dan menganalisa apakah para terpidana tersebut selama menjalani proses hukum hingga selesai telah melewati proses hukum yang adil atau tidak.

Sebelumnya tidak ada kepastian mengenai siapa saja terpidana yang akan dieksekusi. Berbagai liputan media banyak mengestimasi secara sepihak siapa saja yang masuk dalam daftar yang akan di

---

<sup>6</sup>Bayu Galih, *Daftar 303 TKI yang Terancam Eksekusi Mati : Arab Saudi adalah negara yang paling banyak memvonis TKI dengan hukuman mati*, diakses melalui : <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/228120-inilah-data-303-tki-terancam-eksekusi-mati>

<sup>7</sup>Indriyani Astuti, *Eksekusi Mati Butuh Anggaran Rp. 3,6 Miliar*, diakses melalui : <http://news.metrotvnews.com/read/2016/06/14/542391/eksekusi-mati-butuh-anggaran-rp3-6-miliar>

<sup>8</sup>Fachri Fachrudin, *Agar Tak Ada Drama, Luhut Minta Hukuman Mati Diumumkan Tiga Hari Sebelumnya*, diakses melalui : <http://nasional.kompas.com/read/2016/05/26/22171801/agar.tak.ada.drama.luhut.minta.hukuman.mati.diumumkan.tiga.hari.sebelumnya>

<sup>9</sup>Lukman Diah Sari, *Regu Tembak Sudah Siap di Nusakambangan*, diakses melalui : <http://news.metrotvnews.com/hukum/3NOYawpk-regu-tembak-sudah-siap-di-nusakambangan>

eksekusi dan kapan akan dilakukan eksekusi. Jaksa Agung Muhammad Prasetyo sebelumnya menegaskan bahwa sebanyak 14 orang akan dieksekusi mati tanpa menyebut nama-nama yang pasti. Memang pada hari Selasa, 26 Juli 2016, sekitar pukul 15.00 WIB, para terpidana baru menerima berita acara pemberitahuan putusannya telah berkekuatan hukum tetap dan oleh karenanya akan dilaksanakan (“notifikasi eksekusi”) namun hal ini tidak mengonfirmasi dua hal penting pertama apakah mereka akan diesekusi dan kedua kapan mereka akan di eksekusi.

Bahkan sangkin tertutupnya Pelaksanaan eksekusi mati tahap ketiga. Hingga Kamis tanggal 28 juni 2016 petang, beberapa pihak, seperti keluarga dan pengacara tidak diinfokan resmi bahwa malam, eksekusi mati akan dilakukan.

Misalnya Keluarga terpidana mati Michael Titus Igweh mengaku tidak mendapatkan kabar eksekusi mati jilid III dari kejaksaan. Keluarga hanya mendapat kabar dari televisi. Menurut keluarga seharusnya pihak kejaksaan memberikan kabar terkait eksekusi mati Titus. Dengan begitu, keluarga bisa mendampingi Titus. Keluarga hanya menunggu berita dengan memantau di TV.<sup>10</sup>

Menurut pengakuan pengacara warga negara Pakistan Zulfiqar Ali, Saut Rajagukguk, mereka sama sekali tidak diberi tahu soal waktu eksekusi dan kepastian apakah kliennya benar akan dieksekusi. Meski sudah meminta konfirmasi ke beberapa pihak, ia masih belum mendapat jawaban. Dirinyasempat menelepon Kepala Lapas Batu, namun juga tidak bisa menyebutkan kapan. Pengacara terpidana mati Humphrey Ejike, Ricky Gunawan, pun mempertanyakan pihak lapas dan kejaksaan yang tidak transparan. Ricky mengaku hanya disuruh bersiap-siap oleh petugas di lapangan untuk bersiaga hingga malam hari. Bahkan, hingga malam eksekusi pun Kejaksaan Agung belum memberi keterangan resmi mengenai 14 nama yang masuk ke dalam daftar.

Akhirnya, Kejaksaan Agung mengeksekusi empat orang dari 14 terpidana mati di Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, Jumat tanggal 29 Juni 2016 dini hari pukul 00.45 WIB.<sup>11</sup> Jaksa Agung Muda Pidana Umum Noor Rachmad mengatakan, keempat terpidana yang dieksekusi itu terdiri dari seorang warga negara Indonesia dan tiga warga negara asing yakni **Humphrey Ejike alias Doctor (Nigeria), Seck Osmane (Senegal), Freddy Budiman (Indonesia) dan Michael Titus Igweh (Nigeria)** Sedangkan 10 terpidana mati yang eksekusinya ditunda terdiri atas Merri Utami (Indonesia), Zulfiqar Ali (Pakistan), Gurdip Singh (India), Onkonkwo Nonso Kingsley (Nigeria), Obina Nwajagu (Nigeria), Ozias Sibanda (Zimbabwe), Federik Luttar (Zimbabwe), Eugene Ape (Nigeria), Pujo Lestari (Indonesia), dan Agus Hadi (Indonesia).<sup>12</sup>

**Tabel3.**  
**Daftar terpidana mati Gelombang III yang di eksekusi dan yang ditunda**

No	Nama terpidana	Kasus	Status
1	Humphrey Ejike alias Doctor (Nigeria)	Narkotika	dieksekusi
2	Seck Osmane (Senegal)	Narkotika	dieksekusi

<sup>10</sup>David Oliver Purba, *Sebelum Dieksekusi, Seck Osmane Pertanyakan Jawaban atas Grasi yang Diajukannya*, diakses melalui : <http://megapolitan.kompas.com/read/2016/07/29/15475711/sebelum.dieksekusi.seck.osmane.pertanyakan.jawaban.atas.grasi.yang.diajukannya>

<sup>11</sup>Irwan Nugraha, *Ini 1 WNI dan 3 WNA yang Dieksekusi Mati pada 29 Juli 2016*, diakses melalui : <http://regional.kompas.com/read/2016/07/29/02362201/ini.1.wni.dan.3.wna.yang.dieksekusi.mati.pada.29.juli.2016>

<sup>12</sup>Farid Assifa, *Eksekusi Mati Ditunda, 3 Terpidana Terharu dan Peluk Rohaniwan*, diakses melalui : <http://regional.kompas.com/read/2016/08/02/15355261/eksekusi.mati.ditunda.3.terpidana.terharu.dan.peluk.rohaniwan>

3	Freddy Budiman (Indonesia)	Narkotika	dieksekusi
4	Michael Titus Igweh (Nigeria)	Narkotika	dieksekusi
5	Merri Utami (Indonesia)	Narkotika	ditunda
6	Zulfiqar Ali (Pakistan)	Narkotika	ditunda
7	Gurdip Singh (India)	Narkotika	ditunda
8	Onkonkwo Nonso Kingsley (Nigeria)	Narkotika	ditunda
9	Obina Nwajagu (Nigeria)	Narkotika	ditunda
10	Ozias Sibanda (Zimbabwe)	Narkotika	ditunda
11	Federik Luttar (Zimbabwe)	Narkotika	ditunda
12	Eugene Ape (Nigeria)	Narkotika	ditunda
13	Pujo Lestari (Indonesia)	Narkotika	ditunda
14	Agus Hadi (Indonesia)	Narkotika	ditunda

Tidak diketahui secara persis apa yang menyebabkan penundaan tersebut, namun dalam keterangan pers Kejaksaan Agung pada jumat pasca eksekusi jaksa Agung Prasetyo mengatakan, bahwa penangguhan eksekusi bisa saja diputuskan pada detik-detik terakhir jika terdapat pertimbangan lain, baik bersifat yuridis dan non yuridis.<sup>13</sup> Prasetyo menjelaskan, menjelang eksekusi Jaksa Agung Muda Pidana Umum melaporkan adanya persoalan yuridis dan non yuridis yang menyebabkan eksekusi terhadap 10 terpidana mati ditangguhkan. Sementara, terhadap 4 terpidana tetap dilakukan eksekusi mengingat tingkat kejahatannya. Namun, Prasetyo tidak menyebutkan secara rinci persoalan yuridis dan non yuridis tersebut yang menjadi dasar penangguhan.<sup>14</sup>

Problem tertutupan dan transparansi eksekusi ini menimbulkan banyak protes, karena dianggap melanggar UU Grasi. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor 107/PUU-XIII/2015, Pasal 7 ayat (2) UU Grasi dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar RI 1945 dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengingat, sehingga tidak ada lagi pembatasan tenggat waktu mengajukan grasi. Kemudian, Berdasarkan Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002 Jo. Pasal 5 Tahun 2010 tentang Grasi dinyatakan bahwa *"Bagi terpidana mati, kuasa hukum atau keluarga terpidana yang mengajukan permohonan grasi, pidana mati tidak dapat dilaksanakan sebelum Keputusan Presiden tentang penolakan permohonan grasi diterima oleh terpidana."* Dalam catatan Koalisi HATI, Humprey Ejike Jefferson telah mengajukan grasi pada hari Senin (25 Juli 2016), Sack Osmane telah mengajukan pada hari rabu (27 Juli 2016), sedangkan dari informasi yang didapat, Freddy Budiman telah mengajukan grasi pada hari Kamis (28 Juli 2016). Dengan demikian, dengan diajukannya permohonan grasi, Kejaksaan Agung tidak dapat melakukan eksekusi mati mengingat hingga hari pelaksanaan eksekusi, para terpidana mati belum pernah mendapatkan Keputusan Presiden perihal permohonan grasi yang telah diajukan.<sup>15</sup>

Disamping itu eksekusi tersebut juga dianggap melanggar UU Nomor 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati, "tiga kali dua puluh empat jam (72 jam) sebelum saat pelaksanaan

<sup>13</sup>Kristian Erdianto, *Ini Alasan Kejaksaan Agung Tangguhkan Eksekusi 10 Terpidana Mati*, diakses melalui : <http://nasional.kompas.com/read/2016/07/29/12453831/ini.alasan.kejaksaan.agung.tangguhkan.eksekusi.10.terpidana.mati>

<sup>14</sup>*Ibid.*

<sup>15</sup>ICJR, *Koalisi Masyarakat Sipil untuk Hapus Hukuman Mati (HATI) Laporkan Jaksa Agung ke Ombudsman RI dan Komisi Kejaksaan*, diakses melalui : <http://icjr.or.id/koalisi-masyarakat-sipil-untuk-hapus-hukuman-mati-hati-laporkan-jaksa-agung-ke-ombudsman-ri-dan-komisi-kejaksaan/>

pidana mati, Jaksa Tinggi / Jaksa tersebut memberitahukan kepada terpidana tentang akan dilaksanakannya pidana tersebut.”

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, eksekusi seharusnya terjadi paling cepat hari Jumat, 29 Juli 2016, sore hari (Sekitar Pukul 15.00 WIB), bukan Jumat, 29 Juli 2016, dinihari. Karena sebelumnya, pada hari Selasa, 26 Juli 2016, sekitar pukul 15.00 WIB, para terpidana baru menerima berita acara pemberitahuan putusnya telah berkekuatan hukum tetap dan oleh karenanya akan dilaksanakan (“notifikasi eksekusi”). Dengan demikian, eksekusi jilid III yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung pada hari Jumat, 29 Juli 2016, dini hari adalah eksekusi yang tidak sah dan melanggar hukum<sup>16</sup>

### **Pelanggaran UU Grasi Dalam Eksekusi Gelombang Ketiga**

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Hapus Hukuman Mati (HATI), telah mendatangi Komisi Kejaksaan RI untuk melaporkan dugaan adanya pelanggaran hukum dan prosedur yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung dalam Eksekusi Mati Gelombang ke-3 dibawah Pemerintahan Presiden Joko Widodo pada Rabu, 10 Agustus 2016. Sebelumnya, Koalisi HATI juga melaporkan Jaksa Agung ke Ombudman RI atas dugaan adanya Maladministrasi dalam eksekusi Gelombang ke-3 Pada hari Senin, 8 Agustus 2016. Koalisi HATI mendasarkan pelaporan kepada dua lembaga negara ini atas temuan yang didapat dilapangan selama pendampingan terpidana dan tereksekusi mati. Salah satu dasar pelaporan adalah mengenai pelanggaran atas UU grasi

Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor 107/PUU-XIII/2015, Pasal 7 ayat (2) UU Grasi dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar RI 1945 dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga tidak ada lagi pembatasan tenggat waktu mengajukan grasi. Kemudian, Berdasarkan Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002 Jo. Pasal 5 Tahun 2010 tentang Grasi dinyatakan bahwa “Bagi terpidana mati, kuasa hukum atau keluarga terpidana yang mengajukan permohonan grasi, pidana mati tidak dapat dilaksanakan sebelum Keputusan Presiden tentang penolakan permohonan grasi diterima oleh terpidana.”

Dalam catatan Koalisi HATI, Humprey Ejike Jefferson telah mengajukan grasi pada hari Senin (25 Juli 2016), Sack Osmane telah mengajukan pada hari rabu (27 Juli 2016), sedangkan dari informasi yang didapat, Freddy Budiman telah mengajukan grasi pada hari Kamis (28 Juli 2016). Dengan demikian, dengan diajukannya permohonan grasi, Kejaksaan Agung tidak dapat melakukan eksekusi mati mengingat hingga hari pelaksanaan eksekusi, para terpidana mati belum pernah mendapatkan Keputusan Presiden perihal permohonan grasi yang telah diajukan.

Atas Laporan ini, Ombudsman RI dan Komisi Kejaksaan telah menyatakan menerima laporan dari Koalisi HATI serta berjanji akan menindaklanjuti seluruh laporan yang diterima. Ombudsman RI juga telah berjanji akan membentuk tim Investigasi terkait dugaan adanya pelanggaran administrasi, undang-undang dan prosedur yang terjadi pada hari eksekusi.

Atas Permohonan dan Komitmen dari Ombudsman RI dan Komisi Kejaksaan, Koalisi HATI meminta agar kedua lembaga mampu untuk menjalankan fungsi dan tugas dengan baik guna menegakkan keadilan dan menjamin tegaknya perintah Undang-Undang.

Koalisi juga meminta agar Ombudman RI dan Komisi Kejaksaan untuk segera memanggil dan melakukan pemeriksaan terhadap Jaksa Agung HM. Prasetyo khususnya terkait dugaan maladministrasi dan pelanggaran yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung dalam Eksekusi Mati Gelombang ke-3.

---

<sup>16</sup>*ibid.*

### 3. Tren Tuntutan dan Vonis Hukuman Mati Tahun 2016 dalam pengadilan Indonesia

Bersamaan dengan upaya eksekusi dari Jaksa Agung, tren tuntutan dan vonis pidana mati juga meningkat di beberapa pengadilan. Citra tegas yang dipertontonkan Pemerintahan Presiden Jokowi dengan cara mengeksekusi mati nampaknya menjadi populer di kalangan Jaksa dan Hakim. Sebelumnya di 2015 Pengadilan menjatuhkan setidaknya 76 vonis mati baru, meningkat tajam dibanding 2014 dimana hanya enam vonis mati yang tercatat. Amnesty Internasional bahkan mencatat jumlah vonis mati di Indonesia pada 2015 paling sedikit 46 kasus.<sup>17</sup>

Paska eksekusi mati gelombang dua, sepanjang Agustus 2015 sampai dengan Oktober 2015 sudah terdapat 15 vonis hukuman mati di semua tingkatan pengadilan dari mulai PN sampai MA (Data yang berhasil dihimpun meliputi 12 putusan hukuman mati dari MA, dua putusan di PN Surabaya, dan satuputusan di PN Purwakarta). Angka vonis paska eksekusi mati itu melonjak dari tiga bulan sebelum eksekusi mati sepanjang Oktober 2014 sampai dengan Desember 2014 yang hanya ada lima vonis yang dijatuhkan (Data yang berhasil terhimpun adalah dua putusan dari MA, duaputusan di PN Batam, dan satuputusan di PN Tangerang).

Untuk vonis pengadilan di 2015, terdapat hal menarik, salah satunya adalah Mahkamah Agung (MA) yang memvonis mati 13 orang, dengan cara memperbaiki putusan pengadilan di bawahnya dengan memvonis hukuman mati. Perilaku MA oleh beberapa pihak dianggap mengabaikan prinsip hukum penting, karena MA bukanlah *Judex Factie* akan tetapi *Judex Juris*. Dengan menaikkan vonis hukuman, maka MA bukan lagi menjadi Pengadilan Kasasi akan tetapi Pengadilan Banding tingkat kedua.

Berdasarkan Monitoring ICJR sepanjang 2015 sampai dengan Juni 2016, ICJR juga masih menemukan tren penggunaan pidana hukuman mati di tingkat penuntutan maupun di tingkat putusan Pengadilan Negeri yakni:

- Jumlah Terdakwa yang dituntut hukuman mati oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada 2016 yakni 26 orang
- Jumlah Terdakwa yang dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Negeri pada 2016 yakni 17 orang
- Jumlah Terdakwa yang dituntut dan diputus hukuman mati pada tahun 2016 16 orang

Di banding dengan tahun 2015, maka terlihat penggunaan hukuman mati 2016 justru masih tinggi. Dalam monitoring ICJR tercatat Jumlah Terdakwa yang dijatuhi hukuman mati oleh Hakim Pengadilan Negeri pada tahun 2015 yakni 37 orang, sedangkan Total Jumlah Terdakwa yang dituntut dan diputus hukuman mati pada tahun 2016 sampai dengan 2016 ada 26 orang.


**Tabel 4.**  
**Hukuman Mati Tingkat Penuntutan hingga Putusan Pengadilan 2015-2016**

Tahun	Tuntutan Hukuman Mati	Vonis Hukuman Mati
2015	76 orang	37orang
Sd Juni 2016	26orang	17orang


<sup>17</sup>Laporan Global Amnesty International, *Vonis Hukuman Mati dan Eksekusi 2015*, Pertama diterbitkan di London : Amensty International, Ltd, Hal 8.

Pada 2016 ini hukuman mati di yang dituntut oleh Jaksa dan di putusan oleh pengadilan paling tinggi dalam kasus narkoba, menyusul kasus pembunuhan berencana. Hal ini tidak jauh berbeda dengan kondisi hukuman mati di 2015.

**Tabel 5.**  
**Tren Hukuman Mati Berdasarkan Jenis Kasus Tahun 2015-2016**



**Tabel 6.**  
**Tren Hukuman Mati Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2015-2016**



#### 4. Posisi Indonesia dalam Dunia Internasional

Di 2015, Indonesia, sebagai salah satu negara anggota Dewan HAM PBB sampai tahun 2017, kembali mengeksekusi 14 terpidana mati untuk kasus narkoba ditengah pertentangan keras dari dunia internasional. Pemerintah Indonesia telah membawa Indonesia melawan arus tren global serta memundurkan pencapaian Indonesia sendiri dalam pergerakan menuju penghapusan hukuman mati.

PBB telah mengukuhkan dan menegaskan posisinya menentang hukuman mati pada Desember 2007, ketika Majelis Umum mengadopsi resolusi pertama yang menyerukan negara anggota PBB untuk “menerapkan moratorium eksekusi dengan tujuan menghapus hukuman mati”. Resolusi terakhir diadopsi pada 18 Desember 2014 dengan dukungan yang meningkat ketimbang tahun sebelumnya, dengan 117 suara mendukung, 38 menentang dan 34 abstain. Indonesia justru memilih menentang tiga resolusi pertama, namun mengubah pilihannya menjadi abstain di 2012. Indonesia memilih abstain lagi dalam perhitungan di 2014.

Negara-negara anggota ASEAN seharusnya menggunakan kesempatan yang diberikan dalam Resolusi 2014 ini untuk bersekutu dengan pergerakan global terhadap penghapusan hukuman mati. Namun nyatanya Indonesia merupakan 4 dari 10 negara anggota ASEAN yang menjalankan eksekusi: Indonesia, Malaysia, Singapura dan Vietnam. Berdasarkan laporan amnesty Internasional, Posisi Indonesia pada 2015 berada pada daftar Negara yang melakukan eksekusi hukuman mati di dunia. Bahkan termasuk Negara yang cukup tinggi memvonis hukuman mati di 2015.<sup>18</sup>

Pada saat ini mayoritas negara-negara di dunia telah menghapus total hukuman mati, dan puluhan lain telah tidak menjalankan hukuman mati lebih dari satu dekade atau telah memberikan indikasi jelas mereka akan mengarah pada penghapusan penuh. Hal ini tentu menekankan negara-negara yang masih menerapkan hukuman mati, sehingga mereka akan menjadi minoritas yang terisolasi.<sup>19</sup>

Hingga kini, lebih dari dua pertiga negara di dunia telah menghapus hukuman mati secara hukum atau praktik, dan tren global menuju penghapusan menjadi semakin jelas. Ketika hanya delapan negara yang menghapus hukuman mati untuk semua kejahatan saat PBB didirikan pada tahun 1945, maka saat ini ada lebih dari setengahnya –101 negara— telah menghapus hukuman mati dari legislasi nasional mereka, dan enam negara lainnya mempertahankan hukuman mati hanya dalam kondisi khusus, seperti pada masa perang.

Dalam enam bulan pertama tahun 2015, tiga negara- Fiji, Madagaskar, dan Suriname- menyingkirkan ketentuan terakhir di hukum mereka yang membolehkan penerapan hukuman mati. Sementara itu, Nebraska menjadi negara bagian ke-19 yang menghapus hukuman mati di Amerika Serikat pada 27 Mei 2015.

Di 2016, Kongres Dunia Melawan Hukuman Mati ke-6 (*The 6<sup>th</sup> World Congress Against the Death Penalty*) dilaksanakan dengan dihadiri oleh 1.300 peserta dari 80 negara di gedung Opera House Oslo, Norwegia, mulai 21-23 Juni 2016. Peserta, yang terdiri dari 200 diplomat, 20 menteri, anggota parlemen, pengacara, akademikus, dan kelompok masyarakat sipil menyerukan penghapusan

---

<sup>18</sup>Menurut Amnesty, di tahun 2015, Setidaknya 661 vonis hukuman mati dijatuhkan di 20 negara: Afghanistan (12+), Bangladesh (197+), Brunei Darussalam (1), China (+), India (75+), Indonesia (46+), Jepang (4), Laos (20+), Malaysia (39+), Maladewa (3), Mongolia (2+), Myanmar (17+), Korea Utara (+), Pakistan (121+), Singapura (5+), Korea Selatan (1), Sri Lanka (51+), Taiwan (9), Thailand (7+), Vietnam (47+).

<sup>19</sup>Amnesty International, *Op.cit*, hal. 5

hukuman mati di seluruh dunia untuk jenis kejahatan apapun, termasuk terorisme.<sup>20</sup> Kongres yang berlangsung efektif selama 2 hari sebenarnya dapat dijadikan ruang pembelajaran dari banyak pengambil kebijakan, termasuk Pemerintah Indonesia. Namun sayang, pemerintah mengabaikan undangan dari pihak penyelenggara acara *Ensemble contre la peine de mor* atau Bersatu Menentang Hukuman Mati (ECPM) dan *World Coalition Against the Death Penalty* untuk datang dan menghadiri acara<sup>21</sup>.

Bahkan menjelang eksekusi gelombang III surat dari PBB Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon, telah mendesak pemerintah Indonesia untuk menunda eksekusi terhadap para terpidana mati kasus narkoba. Ban Ki-moon juga mendesak Presiden Joko Widodo akan mengumumkan moratorium pelaksanaan hukuman mati. Pernyataan Ban ini didasari atas hukum internasional yang menyebutkan hukuman mati hanya bisa digunakan untuk kejahatan yang sangat serius, dan kejahatan narkoba secara umum tidak termasuk kategori ini<sup>22</sup>.

## 5. Kebijakan Legislasi Terkait Hukum Mati di Indonesia

Dari segi legislasi di 2016 terjadi penambahan tindak pidana yang diancamkan pidana mati dengan lahirnya Perppu No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 81. Selain itu juga ada rencana penambahan pidana mati dalam RUU Perubahan UU Terorisme. Di sisi lain pembahasan terkait R KUHP di Komisi II telah menyepakati perubahan hukuman mati menjadi hukuman yang bersifat khusus dan bersifat alternative.

### 5.1. RKUHP

#### 5.1.1. Pidana mati menjadi pidana khusus yang bersifat alternatif

ICJR menekankan bahwa dalam RKUHP belum sepenuhnya mampu untuk mengurangi kecenderungan eksekusi mati di Indonesia. Pengaturan RKUHP tetap menunjukkan keengganan untuk mengarahkan eksekusi mati menjadi pembinaan sebagaimana diharapkan dalam tujuan pemidanaan di Indonesia<sup>23</sup>. Menurut naskah Akademis R KUHP:

“Dasar dirumuskannya tujuan pemidanaan bertolak dari pemikiran, bahwa pidana pada hakikatnya hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan. Pengidentifikasian tujuan pemidanaan tersebut bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok, yaitu “perlindungan masyarakat” termasuk korban kejahatan dan “perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana”. Dilihat dari pokok pemikiran yang lebih menitikberatkan pada perlindungan kepentingan masyarakat tersebut, maka wajar menurut pemerintah apabila nantinya masih tetap mempertahankan jenis-jenis sanksi pidana yang berat, yaitu pidana mati dan penjara seumur hidup. Namun pidana mati dimasukkan dalam deretan “pidana pokok”, dan ditempatkan tersendiri sebagai jenis penjara yang bersifat khusus atau eksepsional. Pertimbangan utama digesernya kedudukan pidana mati itu didasarkan pada pemikiran, bahwa dilihat dari tujuan pemidanaan dan tujuan diadakan/digunakannya hukum pidana (sebagai salah satu sarana “kebijakan kriminal” dan “kebijakan sosial”), pidana mati pada

<sup>20</sup>Ahmad Nurhasim, 1.300 Orang Ikut Kongres Anti Hukuman Mati di Oslo, diakses melalui : <https://m.tempo.co/read/news/2016/06/22/063782249/1-300-orang-ikut-kongres-anti-hukuman-mati-di-oslo>

<sup>21</sup><http://www.dw.com/id/dunia-bergerak-jauhi-hukuman-mati-bagaimana-indonesia/a-19365229>

<sup>22</sup>Puri Kencana Putri, Dunia Bergerak Jauhi Hukuman Mati, Bagaimana Indonesia?, diakses melalui : <http://internasional.kompas.com/read/2016/07/28/21500991/sekjen.pbb.desak.indonesia.tunda.eksekusi.par.a.terpidana.mati>

<sup>23</sup>Supriyadi W. Eddyono dkk, *Hukuman Mati dalam R KUHP: Jalan Tengah Yang Meragukan*, ICJR, 2015, hal. 14.

hakikatnya memang bukanlah sarana utama (sarana pokok) untuk mengatur, menertibkan, dan memperbaiki masyarakat. Dalam hal ini, pidana mati hanya merupakan perkecualian<sup>24</sup>

Oleh karena itulah maka R KUHP merumuskan pidana mati dalam buku I R KUHP yakni:

### **Paragraf 11 Pidana Mati**

#### **Pasal 89**

Pidana mati secara alternatif dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat.

#### **Pasal 90**

- (1) Pidana mati dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden.
- (2) Pelaksanaan pidana mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan di muka umum.
- (3) Pidana mati dilaksanakan dengan menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak.
- (4) Pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil atau orang yang sakit jiwa ditunda sampai wanita tersebut melahirkan atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh.

#### **Pasal 91**

- (1) Pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun, jika:
  - a. reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar;
  - b. terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki;
  - c. kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting; dan
  - d. ada alasan yang meringankan.
- (2) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (3) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki maka pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.

#### **Pasal 92**

Jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun bukan karena terpidana melarikan diri maka pidana mati tersebut dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan Keputusan Presiden.

### **5.1.2. Konsolidasi perbuatan yang diancam pidana mati dalam R KUHP**

Pada saat ini Indonesia juga tidak memiliki definisi resmi dari kejahatan luar biasa yang dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana mati. Persebaran tindak pidana yang diancam pidana mati di Indonesia saat ini lebih didasari pada alasan dan keadaan politis dalam pembentukannya di DPR, dengan kata lain, Indonesia tidak memiliki aturan terlebih lagi indikator dalam menentukan apakah sebuah tindak pidana dapat atau tidak diancam dengan pidana mati.

Kondisi ini ternyata berlanjut dalam konsep RKUHP, setidaknya dapat dilihat dari tabel tindak pidana di bawah ini:

---

<sup>24</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Draft Naskah Akademis RUU KUHP*, Maret 2015, hal. 33.

**Tabel 7.**  
**Daftar Norma yang Memiliki Ancaman Hukuman Mati dalam R KUHP**

No.	Pasal	Jenis Tindak Pidana
1.	222	Makar terhadap Presiden dan Wakil Presiden
2.	223	Makar terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia
3.	235 (2)	Pengkhianatan terhadap Negara dan Pembocoran Rahasia Negara
4.	244 (3)	Sabotase dan Tindak Pidana pada Waktu Perang
5.	249	Terorisme
6.	253	Terorisme dengan Menggunakan Bahan Kimia
7.	256	Pendanaan untuk Terorisme
8.	258	Penggerakan, Pemberian Bantuan, dan Kemudahan untuk Terorisme
9.	261 (2)	Perluasan Tindak Pidana Terorisme
10.	267 (2)	Makar terhadap Kepala Negara Sahabat
11.	400 (1)	Genosida
12.	400 (2)	Percobaan Genosida
13.	401 (1)	Tindak Pidana terhadap Kemanusiaan
14.	401 (2)	Percobaan Tindak Pidana terhadap Kemanusiaan
15.	402	Tindak Pidana dalam Masa Perang atau Konflik Bersenjata
16.	509 (2)	Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika
17.	510 (2)	
18.	512 (2)	
19.	514 (2)	
20.	515 (2)	
21.	517 (2)	
22.	526	Tindak Pidana Penyalahgunaan Psikotropika
23.	584	Pembunuhan Berencana
24.	609 (5)	Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman
25.	687 (2)	Tindak Pidana Korupsi
26.	755 (2)	Perbuatan yang Membahayakan Keselamatan Penerbangan

Setidaknya ada 26 pasal yang memuat ancaman pidana mati. Apabila batu ujinya adalah ketentuan hukum internasional yang memberikan persyaratan ketat tindak pidana apa saja yang bisa dikenakan pidana mati, maka mayoritas tindak pidana dalam RKUHP tidak memenuhi standar sebagai tindak pidana yang dapat dikenai pidana mati. Sebut saja RKUHP yang masih mengatur pidana mati bagi kejahatan narkotika dan psikotropika, tindak pidana korupsi, kejahatan penerbangan, dan beberapa tindak pidana lainnya.

Ancaman pidana mati terhadap beberapa tindak pidana di RKUHP juga tidak jelas mengenai indikator penetapannya apakah berdasarkan dampak kejahatan atau lebih dikarenakan melihat tingkat keseriusan kejahatan (*gravity of the crimes*).

Di samping itu juga terlihat tidak adanya inkonsistensi dalam menentukan kategori penetapan ancaman hukuman mati. Pengaturan seperti ini menunjukkan Indonesia tidak konsisten terhadap kebijakan luar negerinya, dalam hal tunduk pada beberapa ketentuan Internasional semisal Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Selain itu, Indonesia juga gagal dalam memastikan adanya sinkronisasi antarpasal dalam RKUHP, bahwa pidana mati akan dilakukan secara ketat dan selektif.

### 5.1.3. Hasil Pembahasan Pidana mati dalam Buku I R KUHP di DPR

Dalam pembahasan R KUHP di Panja Komisi III, soal pidana mati telah menghasilkan kesepakatan antara DPR dan pemerintah. Dalam Daftar Inventaris Masalah (DIM), DPR tampaknya secara mayoritas tidak menolak atas rumusan yang di susun oleh pemerintah, kecuali Partai keadilan Sejahtera yang tidak menginginkan rumusan pidana mati secara alternatif<sup>25</sup>.

Terkait persoalan mengenai Pelaksanaan pidana mati yang dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun, hanya Fraksi Partai Gerinda meminta agar pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama 5 (lima) tahun. Dengan argumentasi untuk menegakkan kepastian hukum dan memberi kesempatan pembelaan diri.<sup>26</sup>

Namun dalam pembahasan pada tanggal 11 Februari 2016 semua fraksi akhirnya sepakat menerima seluruh usulan pemerintah mengenai rumusan dalam 89-92 (DIM No 360 sd 373) untuk diserahkan ke Tim Perumusan dan Tim sinkronisasi<sup>27</sup>. Intinya Pidana Mati di atur dalam Pasal 89 sd 92 Dalam R KUHP diatas disepakati oleh Panitia kerja Komisi III DPR.

## 5.2. RUU Terorisme

RUU Perubahan UU Terorisme menambah tindak pidana yang diancamkan pidana mati dan ini akan membuka situasi yang berpotensi terjadinya menambah jumlah tindak pidana mati di Indonesia. Revisi UU Terorisme (UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak) saat ini telah masuk dalam tahapan pembahasan di DPR. Pemerintah memasukkan kembali ketentuan pidana mati sebagai salah satu ancaman bagi tindak pidana terorisme, setidaknya terdapat 2 pasal yang kembali mengatur pidana mati, yaitu pasal 6 (Perbuatan Teror) dan Pasal 14 (menggerakkan orang lain melakukan teror). Penambahan tindak pidana mati dalam RUU Terorisme berada dalam Pasal 14, sedangkan dalam Pasal 6 hanya memperbaiki rumusan, karena ancaman pidana mati dalam Pasal 6 telah ada sebelumnya dalam UU terorisme

#### Pasal 6

Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang:

- a. menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas;
- b. menimbulkan korban yang bersifat massal, merampas kemerdekaan, atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain; dan/atau
- c. mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap Obyek Vital yang Strategis, lingkungan hidup, Fasilitas Publik, dan/atau fasilitas internasional,

dipidana dengan pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun

Dalam RUU tersebut Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 14

Setiap orang yang dengan sengaja menggerakkan orang lain untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, dan Pasal 12B, dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

---

<sup>25</sup> Lihat Supriyadi Widodo Eddyono, *Hukuman Mati dalam Pembahasan R KUHP*, Paper Brief, ICJR, Juli 2016.

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*

Apakah ancaman pidana mati cukup efektif untuk menanggulangi tindak pidana terorisme di Indonesia, hal ini tidak cukup kuat dalam argumen Pemerintah. Selain itu, Pemerintah juga tidak mengikutsertakan evaluasi terhadap eksekusi mati bagi terpidana terorisme, apakah eksekusi selama ini telah membuahkan hasil atau tidak, setidaknya-tidaknya dengan parameter efek jera yang selama ini digadang-gadang oleh pemerintah menjadi salah satu alasan kuat masih perlunya pidana mati.

Setelah Imran bin Mohammed Zein, terpidana mati pertama kasus terorisme yang bertanggung jawab atas pembajakan pesawat Garuda Airways dengan kode DC-9 Wolya, pemerintah Indonesia telah beberapa kali melakukan eksekusi mati bagi terpidana kasus terorisme, selain trio kasus Pembajakan Wolya, yang paling fenomenal berikutnya adalah eksekusi Pelaku Bom Bali. Hasilnya sampai saat ini tindak pidana terorisme masih saja menjamur di Indonesia. Secara langsung, hal ini membuktikan bahwa pidana mati sama sekali tidak memberikan efek jera bagi pelaku terorisme.

Penggunaan pidana mati dalam kasus-kasus terorisme tidak tepat. Dalam tinjauan historis, penggunaan pidana mati dalam kasus terorisme justru menimbulkan inspirasi baru bagi kegiatan teror lainnya, hukuman mati bagi teroris melanggengkan label pelaku terorisme sebagai pahlawan ideologis, selain itu konteks pidana mati justru akan menimbulkan perlawanan yang lebih besar lagi. Perlu untuk dicatat selama ini dalam penegakan hukum, serangkaian *extra judicial killing* juga dilakukan terhadap para pelaku terorisme dan terduga pelaku. Banyak dari mereka yang terbunuh dalam rangkaian penyergapan oleh aparat penegak hukum, jauh sebelum menghadapi persidangan apalagi regu tembak dibawah putusan mati pengadilan.

ICJR meminta agar DPR lebih jernih melihat kenyataan dan fakta, bahwa kebijakan hukum untuk menghapuskan pidana mati dalam tindak pidana terorisme harus dilihat dalam agenda yang lebih besar. Poin penting dalam Revisi UU Terorsime adalah deradikalisasi yang merupakan investasi besar untuk menanggulangi tindak pidana terorisme. Penggunaan pidana mati akan mengakibatkan program deradikalisasi justru tidak akan berkembang. Menampatkan pidana mati hanya akan membuat pelaku terorisme dipandang sebagai martir dan merupakan kehormatan besar mati dalam tugas yang mereka yakini sebagai perbuatan ideologis.

### 5.3. Perppu Pemberatan Kejahatan Seksual Anak

Presiden juga menandatangani Perpu Pemberatan Kejahatan Seksual Anak yakni Perppu No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan mencantumkan pidana badan (*corporal punishment*) "kebiri kimia" dan pidana mati. Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 81**

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D<sup>28</sup> dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- 3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

---

<sup>28</sup>Pasal 76 D berbunyi "Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain."

- 4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.
- 5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1(satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun.
- 6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- 7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berpakewaja kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
- 8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersamaan dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
- 9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.”

Adanya pidana mati juga menunjukkan jalan instan dari pemerintah untuk mempersempit makna dari penanganan komprehensif kekerasan seksual anak. Pidana mati adalah cara paling mudah untuk menunjukkan pada masyarakat bahwa Pemerintah tegas, namun sebenarnya Pidana mati justru bukti bahwa pemerintah sudah putus asa dan tidak dapat lagi bekerja secara baik untuk menangani kasus-kasus kekerasan seksual anak. Di lain sisi, klaim pemerintah yang menyatakan mendapat dukungan pidana mati, menunjukkan bahwa masyarakat sedang tidak percaya pada penanganan kekerasan seksual yang selama ini dijalankan pemerintah, sehingga pidana mati adalah salah satu cara untuk memuaskan amarah masyarakat yang kecewa dengan kinerja dari Pemerintah

#### 5.4. Rancangan KUHP

Sampai dengan saat ini, Rancangan KUHP tidak dibahas, padahal persoalan fair trial dalam pengadilan menjadi kondisi vital yang harus diperhatikan di Indonesia dalam mengadili tersangka yang diancam hukuman mati. KUHP yang berlaku saat ini bisa dipastikan tidak akan mampu untuk melindungi hak dari orang yang menjalani proses pidana, utamanya bagi para terpidana mati.

Sebagai contoh, dalam Putusan PN Gunung Sitoli No. 08/Pid.B/2013/PN-GS dengan terpidana mati bernama Yusman Telaumbanua, selain fakta bahwa Yusman masih merupakan anak-anak, selama proses peradilan, Yusman tidak mendapatkan dukungan kuasa hukum yang layak, malah kuasa hukum Yusman meminta dirinya untuk dieksekusi mati, selain itu, ada potensi besar Yusman mengalami kekerasan dan intimidasi pada proses pemeriksaan. Sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap, pelaku lain yang disinyalir merupakan pelaku utama dari kejahatan yang menjerat Yusman, belum diadili.

Kondisi diatas sayangnya tidak akan banyak berubah dalam Rancangan KUHP mendatang, dari kajian ICJR pada RKUHP 2012<sup>29</sup>, RKUHP jelas belum mampu menjawab persoalan fair trial bagi tersangka dan terdakwa yang dijerat dengan ancaman pidana mati.

Saat ini pemerintah belum mendorong pembahasan R KUHP ke DPR. Pemerintah masih berkonsentrasi kepada pembahasan R KUHP yang saat ini memasuki pembahasan Buku II pada pasal 219 R KUHP. Pemerintah dan DPR akan menargetkan pembahasan R KUHP pasca selesainya pembahasan R KUHP.

<sup>29</sup> Lihat Dibunuh Demi Keadilan, ICJR, 2014

## 6. Masalah “*death row phenomenon*”

Praktek hukuman mati ini telah mendorong “*death row phenomenon*” karena panjangnya deret waktu tunggu eksekusi terpidana mati, yang bahkan mencapai 16 tahun. Lamanya waktu tunggu ini telah menimbulkan situasi penyiksaan bagi terpidana mati. Pelapor khusus PBB tentang penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang, Juan Mendez, dalam laporan pada 2012 menyatakan hukuman mati haruslah dilihat dalam bingkai martabat manusia dan larangan terhadap penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang. Secara praktik, hukuman mati mengakibatkan penyiksaan dan tindakan sewenang-wenang terkait dengan *death row phenomenon* (fenomena masa tunggu eksekusi) dan metode eksekusi yang mengakibatkan tersiksa dan tidak manusiawi.

Setidaknya dalam eksekusi mati telah menyisahkan permasalahan serius terkait kondisi ini. Pada dua eksekusi terakhir, rata-rata masa tunggu mencapai 10 Tahun 6 bulan, dengan waktu tunggu paling lama mencapai 16 tahun. Waktu tunggu yang begitu lama ini, di satu sisi menunjukkan bahwa para terpidana sesungguhnya sudah mendapatkan penghukuman yang berat, dengan begitu, terpidana mendapatkan dua kali hukuman yaitu penjara dan pidana mati. Perlakuan ini merupakan perlakuan yang tidak manusiawi.

Selain itu, kondisi di masa tunggu juga mengakibatkan trauma mental yang berat dan kemunduran kondisi fisik dalam tahanan. Rodrigo Gularte dan Marco Archer Cardoso Moreira dieksekusi dalam kondisi gangguan jiwa dan mental yang tidak stabil. Mary Jane, yang sampai saat ini masih masuk dalam masa tunggu terpidana mati, mendapatkan trauma mental dan stress yang mengakibatkan dirinya sering membenturkan kepala ke tembok (*Wakil Ketua Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan, Yuniyanti Chufaizah*). Zainal Abidin dipindahkan ke ruang isolasi dalam kondisi stress saat permohonan Peninjauan Kembali nya masih diperiksa di MA setelah 10 tahun tertunda tanpa penjelasan jelas. Sampai saat ini DPR juga tidak menjalankan fungsi pengawasan terhadap MA, untuk meminta penjelasan 10 tahun tertundanya PK Zainal Abidin.

**Tabel 8.**  
**Masa Tunggu Terpidana Mati (Deathrow Phenomenon)**

No	Fenomena Deathrow	Lama Masa Tunggu
	Terpidana Mati	
1	ZainalAbiden (aka Abidin)	14 tahun
2	MartinAnderson (aka Belo)	11 tahun
3	RodrigoMuxfeldt Gularte	10 tahun
4	SylvesterObiekwe Nwolise (aka Mustopa)	11 tahun
5	RaheemAgbaje Salami	16 tahun
6	OkwudiliAyotanze	14 tahun
7	Rani Adriani (alias Aprilia alias Melissa)	15 tahun
8	Humphrey JeffersonEjike Eleweke alias Jeff	12 tahun
9	Seck Osmane	12 tahun
10	Michael Thitus Igweh	13 tahun
11	Hansen Anthony Waolisa (Nwolisa alias Nwaoyisa)	7 tahun
12	Namaona Dennis	14 tahun
13	Muhammad Abdul Hafeez	12 tahun
14	Marco Archer Cardoso Moreira	11 tahun
15	Ahmad Suradji (alias Nasib alias Kelewang)	10 tahun
16	Ang Kiem Soei	12 tahun

17	Samuel Iwachekwu Okeye	7 tahun
18	Tran Thi Bich Hanh	4 tahun
19	Freddy Budiman	3 tahun
20	Adami Wilson	9 tahun
21	Daniel Enemua	11 tahun
22	Jurit bin Abdullah	15 tahun
23	Andrew Chan	9 tahun
24	Ibrahim bin Ujang	15 tahun
25	Suryadi Swabuana	21 tahun

**Catatan/Sumber :** Terpidana mati gelombang 1, 2 dan gelombang 3/ICJR

Dalam beberapa kasus, efek deathrow phenomenon ditemukan kepada para terpidana Di Indonesia yakni :

- “Jelas Zainal sangat terganggu. Ini sangat manusia sekali, dia mulai terusik, meski yang lebih tepat menurut saya dia mulai stres. Wajar saja, waktu sudah semakin dekat, tetapi masih ada sesuatu yang mengganjal.” –Kuasa Hukum Zainal Abidin-
- "Rodrigo masih berada di keadaan ilusional dan halusinatif. Setiap kali kita diajak berbicara strategi hukum yang dipersiapkan untuk 3 (tiga) hari ke depan, dia belum terlalu bisa memahaminya dengan baik." -Kuasa Hukum Rodrigo Gularte-
- “Mary Jane sering membenturkan kepala ke tembok. Bahkan selalu terbangun apabila mendengar suara kunci, seakan-akan waktu kematiannya telah datang,” -Wakil Ketua Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan, Yuniyanti Chufaizah-
- “ Marco sudah stres, bahkan ia sudah terlalu stres karena kematian orang tuanya. Sekarang sudah tidak ada yang besuk. Ibunya yang sering besuk sudah meninggal” -Rina, rohaniawan-
- “Dari kesimpulan (pemeriksaan) penyakit pasien tergolong berat, sulit untuk disembuhkan serta prediksi dokter pasien tidak akan bertahan lama hidupnya, sehingga disarankan dari medis bahwa pasien tidak boleh stress atau mengalami tekanan baik fisik dan mental....” –Dokter Lapas narkotika Jakarta, Yusman Akbar T-

Kondisi buruk laporan dan pengawasan juga terlihat dari eksekusi gelombang Pertama dan Kedua yang masih menimbulkan tanda tanya soal proses eksekusi. Hukum di Indonesia, khususnya melalui Perkap 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati, tidak dapat menjamin bahwa terpidana mati tidak tersiksa selama eksekusi. Aturan ini memungkinkan apabila terpidana setelah ditembak masih menunjukkan tanda-tanda kehidupan, maka akan ditembak lagi secara berulang sampai terpidana meninggal dunia.

Dalam eksekusi gelombang pertama, Tran Thi Bich Hanh, salah satu terpidana mati, baru dinyatakan meninggal dunia pukul 01.21 WIB, atau 35 menit setelah eksekusi. Selanjutnya dalam Eksekusi gelombang dua, tidak ada laporan yang spesifik, semua terpidana mati diumumkan meninggal 27 menit setelah eksekusi mati. Lamanya rentang waktu, antara penembakan dengan terpidana mati dinyatakan meninggal dunia, menunjukkan bahwa negara tidak dapat menjamin terpidana bebas dari rasa sakit dan menderita akibat eksekusi mati, hal ini merupakan bentuk penyiksaan dan perbuatan yang tidak manusiawi

## **7. Problem Grasi Bagi Terpidana Mati**

Kewenangan Presiden untuk memberikan Grasi diatur secara umum dalam Pasal 14 ayat (1) UUD 1945. Kewenangan ini kemudian diatur lebih lanjut mekanismenya dalam UU Grasi. Oleh karenanya, UU Grasi menjadi parameter untuk menilai tindakan Presiden Republik Indonesia dalam menggunakan kewenangan grasi-nya. Namun demikian, terdapat permasalahan fundamental dalam UU Grasi saat ini.

Permasalahan timbul dikarenakan tidak adanya suatu ketentuan yang mewajibkan Presiden Republik Indonesia secara terang dan jelas untuk:

- 1) Mempertimbangkan masak-masak tiap permohonan grasi yang masuk, termasuk dalam hal ini untuk mempertimbangkan aspek dan karakteristik khusus dari tiap pemohon grasi;
- 2) Memberikan penjelasan yang layak dalam menerima maupun menolak permohonan grasi.

Ketiadaan kaidah kewajiban dimaksud menciptakan suatu potensi besar untuk Presiden Republik Indonesia menyalahgunakan kewenangannya. Ia bisa saja menerima atau menolak permohonan grasi yang diajukan kepadanya tanpa melakukan penelitian yang disyaratkan oleh UU Grasi dan/atau tanpa memberikan pertimbangan yang layak yang dijadikan sebagai alasan dalam mengabulkan atau menolak grasi, yang mana hal ini menjadi hak bagi masyarakat, dan utamanya bagi pemohon grasi. Presiden Republik Indonesia saat ini dapat menggunakan kewenangan grasi-nya secara tidak bijaksana, dan bahkan bertentangan dari tujuan dasarnya.

Grasi bagi Presiden Republik Indonesia adalah suatu kewenangan yang diberikan kepadanya beserta dengan kewajiban yang melingkupinya. Bagi pemohonnya, grasi merupakan suatu hak yang pengajuannya ia punyai, sekaligus menjadi pranata untuk menerima ampunan setelah segala jerih payah yang dilakukannya untuk menunjukkan bahwa dirinya layak menerima ampunan. Khusus bagi pemohon grasi yang menghadapi hukuman mati, grasi menjadi begitu besar dan berharga artinya: ia dapat diberi kesempatan untuk tetap hidup.

Untuk masyarakat, grasi merupakan suatu keputusan yang bisa menentukan apakah seorang terpidana tetap menjadi bagian dari masyarakat atau tidak. Jadi, bagi semua pihak, keberadaan penelitian dan pertimbangan yang layak dalam pemberian atau penolakan grasi adalah hal yang esensial dan tidak dapat diabaikan.

Secara normatif, keberadaan grasi adalah untuk memberikan warna humanisme dalam sistem pemerintahan. Dasar untuk menerima atau menolak permohonan grasi bukanlah aspek yang bersifat hukum lagi. Di sisi lain, karena aspek pemeriksaannya adalah mencakup semua pertimbangan yang non-hukum, maka tiap permohonan grasi yang masuk sudah seyogyanya diperiksa secara rinci oleh Presiden Republik Indonesia, termasuk pula di dalamnya memeriksa karakteristik unik/spesifik dari masing-masing pemohon grasi, sebelum akhirnya mengeluarkan keputusan menolak atau menerima permohonan grasi yang diajukan, disertai dengan alasan yang layak.

### **7.1. Pembatasan Grasi Terpidana Mati dan Putusan MK**

Pada Juni 2016, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan keputusan terkait permohonan pengujian Pasal 7 ayat 2 UU No 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas UU No 22 Tahun 2002 tentang Grasi (UU Grasi) dalam putusan MK. Pasal itu mengatur grasi diajukan paling lama dalam jangka waktu satu tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika lebih dari satu tahun dianggap kadaluwarsa. Dalam Putusan bernomor No 107/PUU-XII/2015, MK memutuskan bahwa permohonan

grasi merupakan hak prerogatif presiden yang tidak dibatasi waktu pengajuannya karena menghilangkan hak konstitusional terpidana<sup>30</sup>.

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ini karena pembatasan pengajuan grasi justru melanggar prinsip keadilan yang diatur dalam Konstitusi RI. Ini UU Grasi dari segi prosedur permohonan justru menghambat hak-hak "Permohonan grasi adalah hak prerogatif Presiden yang tidak boleh dibatasi.

**Tabel 9.**  
**Daftar Grasi Terpidana Mati**

<b>Tahun</b>	<b>No. Keputusan Presiden (Keppres)</b>	<b>Nama Terpidana</b>	<b>Status Permohonan Grasi</b>
<b>2003</b>	Keppres No. 20/G/2003	SuryadiSwabhuaanaaliasAdi KumisAliasDodi bin Soekarno	Ditolak
	Keppres No. 21/G/2003	Ny. Sumiasih	Ditolak
	Keppres No. 21/G/2003	Djais Adi Prayitno	Ditolak
	Keppres No. 21/G/2003	Sugeng	Ditolak
	Keppres No. 22/G/2003	Ayodhya Prasad Chaubey	Ditolak
	Keppres No. 24/G/2003	Jurit bin Abdullah	Ditolak
<b>2004</b>	Keppres No. 10/G/2004	Namona Denis	Ditolak
	Keppres No. 11/G/2004	IndraBahadurTamang	Ditolak
	Keppres No. 13/G/2004	Hansen Anthony Nwaolisa	Ditolak
	Keppres No. 15/G/2004	Muhammad Abdul Hafeez	Ditolak
	Keppres No. 15/G/2004	Samuel IwuchukwuOkoye	Ditolak
<b>2011</b>	Keppres No. 35/G/2011	Merika Pranola alias Ola alias Tania.	Diterima
<b>2012</b>	Keppres No. 7/G/2012	Deni Setia Maharwan alias Rapi Mohammed Majid	Diterima
	Keppres No. 22/G/2012	Schappelle Leigh Corby	Diterima
	Keppres No. 23/G/2012	Peter Achim Franz Grobmann	Diterima
<b>2014</b>	Keppres No. 27/G/2014	Rani Andriani	Ditolak
	Keppres No. 28/G/2014	Syofial alias Iyen bin Azwar	Ditolak
	Keppres No.28/G/2014	Harun bin Ajis	Ditolak
	Keppres No.28/G/2014	Sargawi alias Ali bin Sanusi	Ditolak
	Keppres No. 31/G/2014	Mary Jane Fiesta Veloso	Ditolak
	Keppres No. 32/G/2014	Myuran Sukumaran alias Mark	Ditolak
	Keppres No. 35/G/2014	Serge Areski Atlaoui	Ditolak
<b>2015</b>	Keppres No. 1/G/2015	Martin Anderson alias Belo	Ditolak
	Keppres No. 2/G/2015	Zainal Abidin	Ditolak
	Keppres No. 4/G/2015	Raheem Agbaje Salami	Ditolak
	Keppres No. 5/G/2015	Rodrigo Gularte	Ditolak

<sup>30</sup> Permohonan ini diajukan oleh Suud Rusli, terpidana mati kasus pembunuhan direktur utama PT Aneka Sakti Bhakti (Asaba), bersyukur setelah gugatan uji materi yang diajukannya, dikabulkan. Keputusan ini memungkinkan Suud untuk kembali mengajukan grasi.Suud sebelumnya sudah mengajukan grasi pada 2013. Namun, permohonannya itu ditolak karena dianggap melanggar Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.

Keppres No. 9/G/2015	Andrew Chan	Ditolak
Keppres No. 18/G/2015	Dwi Trisna Firmansyah	Diterima

## 7.2. Akses Publikatas Putusan Grasi Terpidana Mati

Sejak awal tahun 2015, ICJR sedang menjalani sidang Permohonan Informasi Publik melawan Kementerian Sekretariat Negara untuk membuka seluruh Keputusan Presiden mengenai Grasi. Kementerian Sekretariat Negara menolak membuka Keputusan Presiden (Keppres) terkait Grasi dengan alasan bahwa Keppres Grasi adalah rahasia negara, padahal melalui Keppres ini adalah dapat dilihat apa pertimbangan Presiden dalam menjatuhkan pidana mati dan sejauh mana kecermatan Presiden untuk menjatuhkan keputusan tersebut.

Akhirnya pada Rabu, 11 Mei 2016 lalu, Komisi Informasi Publik (KIP) memutuskan sengketa informasi terkait Keputusan Presiden (Keppres) soal Permohonan Grasi terpidana mati. Dalam Putusan No. 58/XII/KIP-PS-A-M-A/2015, dinyatakan bahwa dokumen Keputusan Presiden terkait penolakan grasi terpidana mati merupakan dokumen yang terbuka bagi publik. Keputusan ini memutus sidang sengketa selama ini, dimana Pemerintah melalui Kementerian Sekretariat Negara RI (Kemensetneg) menyatakan bahwa Keppres Grasi merupakan dokumen yang dikecualikan dari keterbukaan informasi berdasarkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara No. 2 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Klasifikasi Keamanan dan Arsip Kementerian Sekretariat Negara. Namun setelah melalui pemeriksaan berkas dalam beberapa tahapan sidang sengketa, Majelis Komisioner KIP menyatakan bahwa dasar hukum tersebut dan seluruh dalil yang digunakan Kemensetneg tidak relevan dan tidak berdasar.

Berdasarkan Pasal 3 UU Keterbukaan Informasi Publik yang pada pokoknya menjamin hak warga negara untuk mengetahui alasan pengambilan suatu keputusan publik, Majelis Komisioner berpendapat bahwa Keputusan Presiden tentang Grasi merupakan kebijakan yang menyangkut kepentingan publik atau masyarakat, sehingga pengecualian terhadap permohonan informasi Keppres Grasi yang dilakukan Kemensetneg tersebut, lagi-lagi tidak relevan dan tidak berdasar. Sehingga Majelis Komisioner memutus bahwa Keputusan Presiden tentang Grasi dikategorikan sebagai suatu informasi yang terbuka bagi publik dan wajib tersedia setiap saat.

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menyambut keputusan ini sebagai langkah maju bagi keterbukaan informasi terkait proses eksekusi mati di Indonesia yang selama ini sangat sulit memperoleh dokumen-dokumen resmi termasuk mengenai penolakan atau diterimanya Grasi bagi terpidana mati di Indonesia. Keputusan KIP tentang keterbukaan Informasi terkait Grasi terpidana mati ini harusnya menjadi dasar bagi Pemerintah untuk membuka akses informasi terkait rencana eksekusi mati, bukan malah sengaja menutupinya. ICJR mengkritik kebijakan pemerintah yang secara sengaja menutup-nutupi Informasi ke publik mengenai rencana eksekusi terpidana mati tahap III selama pemerintahan Jokowi.

Sebelumnya ICJR pada 1 September 2015 telah mengirimkan permintaan informasi kepada Presiden untuk meminta informasi mengenai Keppres Grasi tersebut. Namun permintaan informasi dari ICJR itu ditolak oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Kemensetneg dengan alasan informasi tersebut merupakan informasi yang dikecualikan, yang apabila dibuka dapat mengungkap akta otentik yang bersifat pribadi seseorang sebagaimana tercantum dalam Pasal 17 huruf g Undang-undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. ICJR kembali melayangkan keberatan terhadap jawaban tersebut pada 1 Oktober 2015. Menurut ICJR, Pasal 97 dan Pasal 100 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Lebih

lanjut, suatu Keputusan Presiden bukan merupakan suatu “akta otentik yang bersifat pribadi seseorang”. Kebijakan Kemensetneg yang mengkualifikasikan salinan dokumen Keputusan Presiden tentang Grasi Terpidana Mati sebagai akta otentik tidak jelas dasar hukumnya.

Gugatan ini resmi di daftarkan ICJR ke KIP karena publik di Indonesia tidak dapat mengakses dokumen penolakan/diterimanya grasi tersebut. Padahal keterbukaan atas syarat dan prosedur maupun pertimbangan pemberian Grasi merupakan bentuk akuntabilitas suatu Badan Publik berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) selaku Badan Publik yang berada dalam unsur eksekutif dibawah Presiden berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik sudah sepatutnya dapat membuka dan mempublikasikan setiap Keputusan Presiden Grasi terhadap Terpidana mati kepada masyarakat Indonesia, yang justru tidak dilakukan oleh Kemensetneg.

Pada 15 Februari 2016 yang lalu, *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) akhirnya secara resmi bersidang di Komisi Informasi Publik. ICJR melakukan sidang perdana gugatan keterbukaan informasi publik melawan Kementerian Sekretariat Negara (Mensetneg). Sidang ini adalah ujung dari tidak ditanggapinya surat ICJR kepada Mensetneg terkait permohonan informasi publik mengenai Permintaan Keputusan Presiden (Keppres) tentang Grasi yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo. ICJR menilai bahwa Keppres Grasi ini dibutuhkan sebagai bahan kajian untuk melihat bagaimana proses Pemerintah dalam hal ini Presiden menolak atau menerima suatu permohonan Grasi. Kajian ini nantinya akan menunjukkan apakah Presiden melakukan pertimbangan mendalam terkait kebijakan mengeluarkan Keppres Grasi atau tidak.

## 8. Peninjauan Kembali (PK) yang diperketat dan Pengabaian Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi

Paska putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 34/PUU-XI/2013<sup>31</sup>, maka pengaturan Peninjauan Kembali (PK) praktis menjadi berubah dalam KUHAP, PK kemudian seharusnya bisa diajukan lebih dari satu kali. Menurut MK, kebenaran materiil mengandung semangat keadilan sedangkan norma hukum acara mengandung sifat kepastian hukum yang terkadang mengabaikan asas keadilan. MK mengatakan bahwa untuk alasan keadilan dalam perkara pidana, manakala ditemukan adanya keadaan baru (*novum*), maka pembatasan PK bertentangan dengan asas keadilan yang begitu dijunjung tinggi oleh kekuasaan kehakiman Indonesia untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013 yang mengubah kebiasaan hukum acara pidana selama ini mendapat tanggapan yang serius dari Kejaksaan Agung dan juga pemerintah. Kejaksaan Agung menilai putusan ini akan menghambat proses eksekusi mati terhadap beberapa terpidana karena terpidana tersebut akan mengajukan peninjauan kembali untuk kedua kalinya. Pemerintah melalui Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan saat itu mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut akan menciptakan ketidakpastian hukum dan mengusulkan untuk mengubah putusan tersebut.<sup>32</sup>

Menindaklanjuti persoalan ini, Pemerintah, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung mengadakan pertemuan pada 9 Januari 2015 di Kantor Kementerian Hukum dan HAM.<sup>33</sup> Sebagai jalan keluar untuk menyelesaikan polemik yang ada, Mahkamah Agung akhirnya mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 7 Tahun 2014<sup>34</sup> yang pada intinya menegaskan bahwa permohonan peninjauan kembali atas dasar ditemukannya bukti baru hanya dapat diajukan satu kali, sedangkan permohonan peninjauan kembali dengan dasar adanya pertentangan putusan dapat diajukan lebih dari satu kali.

Lahirnya SEMA No 7 Tahun 2014 ternyata telah menimbulkan masalah yang jauh lebih rumit lagi. SEMA No 7 Tahun 2014 dianggap sebagai suatu bentuk ketidakpatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, bahkan Mahkamah Konstitusi sendiri menganggap bahwa kejadian ini merupakan suatu bentuk pembangkangan dari konstitusi. Mahkamah Agung sendiri tetap pada keyakinannya bahwa SEMA No 7 Tahun 2014 diterbitkan untuk memberikan kepastian hukum, disamping ketentuan mengenai pembatasan pengajuan permohonan kembali yang hanya dapat dilakukan satu kali masih berlaku berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

Sampai dengan Tahun 2016, Mahkamah Konstitusi telah menerima beberapa permohonan pengujian atas pembatasan PK tersebut. dengan dikeluarkannya dua putusan Putusan MK No. 66/PUU-XIII/2015 dan Putusan MK No. 45/PUU-XIII/2015. Maka kedua putusan terbaru ini telah mengukuhkan kembali putusan MK No. 34/PUU-XI/2013, tanggal 6 Maret 2014 dan menggugurkan

---

<sup>31</sup>Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi pada [http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan/putusan\\_sidang\\_1651\\_34%20PUU%202013-telahuncap-6Maret2014.pdf](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan/putusan_sidang_1651_34%20PUU%202013-telahuncap-6Maret2014.pdf)

<sup>32</sup> Putusan MK Soal PK Berkali-kali diubah ini kata Menko Tedjo, Lihat di <http://news.detik.com/read/2015/01/03/162828/2793267/10/putusan-mk-soal-pk-berkali-kali-diubah-ini-kata-menko-tedjo>

<sup>33</sup>Bahas PK Lebih dari Sekali, Menkum HAM Undang Pakar, Lihat di <http://www.jawapos.com/baca/artikel/11252/Bahas-PK-Lebih-dari-Sekali-Menkum-HAM-Undang-Pakar>

<sup>34</sup> Lihat SEMA 7 Tahun 2014 pada [http://bawas.mahkamahagung.go.id/bawas\\_doc/doc/sema\\_07\\_2014.pdf](http://bawas.mahkamahagung.go.id/bawas_doc/doc/sema_07_2014.pdf)

dasar hukum Pembatasan SEMA No 7 Tahun 2014 yang pada intinya menegaskan bahwa permohonan peninjauan kembali atas dasar ditemukannya bukti baru hanya dapat diajukan satu kali.

Menurut ICJR pengaturan pembatasan PK melalui SEMA sudah tidak tepat, selain pada dasarnya SEMA 7 Tahun 2014 ini merupakan bentuk pembangkangan terhadap Konstitusi, ternyata MA juga telah menggunakan pertimbangan dengan Pasal dalam Undang – Undang yang telah dinyatakan tidak belaku sepanjang terkait dengan pembatasan PK lebih dari satu kali dalam kasus Pidana melalui Putusan MK (Putusan MK No. 66/PUU-XIII/2015 dan Putusan MK No. 45/PUU-XIII/2015) . Atas dasar itu, maka menurut ICJR, MA harus segera mencabut SEMA 7 Tahun 2014. Namun sampai saat ini Mahkamah Agung masih bersikukuh menolak keputusan MK tersebut, ini yang menurut ICJR sebagai pembangkangan putusan MK oleh MA.

### **8.1. Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013, tanggal 6 Maret 2014**

Mahkamah Konstitusi melalui putusan No. 34/PUU-XI/2013, mempertegas bahwa pengajuan peninjauan kembali pada perkara pidana tidak seharusnya dibatasi jumlah pengajuannya. Melalui putusan ini, Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang menguraikan permintaan peninjauan kembali hanya dapat dilakukan satu kali saja, tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Konsekuensi dari putusan ini, terpidana sekarang dapat mengajukan permohonan kembali lebih dari satu kali sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menekankan bahwa keadilan tidak dapat dibatasi oleh waktu atau ketentuan formalitas yang membatasi bahwa upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali) hanya dapat diajukan satu kali, karena mungkin saja setelah diajukannya PK dan diputus, ada keadaan baru (*novum*) yang substansial ditemukan yang pada saat PK sebelumnya belum ditemukan.

### **8.2. SEMA No. 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana**

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013 yang mengubah kebiasaan hukum acara pidana selama ini mendapat tanggapan serius dari Kejaksaan Agung dan juga pemerintah. Kejaksaan Agung menilai putusan ini akan menghambat proses eksekusi mati terhadap beberapa terpidana karena terpidana tersebut akan mengajukan peninjauan kembali untuk kedua kalinya. Pemerintah melalui Menko Polhukam saat itu, Tedjo Edhi mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut akan menciptakan ketidakpastian hukum dan mengusulkan untuk mengubah putusan tersebut.

Menindaklanjuti persoalan ini, Pemerintah, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung (MA) mengadakan pertemuan pada 9 Januari 2015 di Kantor Kemenkumham. MA akhirnya mengeluarkan SEMA No. 7 Tahun 2014 yang pada intinya menegaskan bahwa permohonan peninjauan kembali atas dasar ditemukannya bukti baru hanya dapat diajukan satu kali, sedangkan permohonan peninjauan kembali dengan dasar adanya pertentangan putusan dapat diajukan lebih dari satu kali. Lahirnya SEMA No. 7 Tahun 2014 telah menimbulkan masalah yang jauh lebih rumit lagi. SEMA No. 7 Tahun 2014 dianggap sebagai suatu bentuk ketidakpatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, bahkan Mahkamah Konstitusi sendiri menganggap bawah kejadian ini merupakan suatu bentuk pembangkangan dari konstitusi.

MA tetap pada keyakinannya bahwa SEMA No. 7 Tahun 2014 diterbitkan untuk memberikan kepastian hukum. Dalam SEMA tersebut, MA mendasarkan pertimbangan bahwa ketentuan mengenai pembatasan pengajuan permohonan kembali yang hanya dapat dilakukan satu kali masih

berlaku berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

Atas dasar logika itu, MA mengatakan bahwa putusan MK tidak serta merta menghapuskan norma hukum pembatasan PK lebih dari satu kali dalam Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) UU Mahkamah Agung. Sehingga MA berpendapat masih dapat dilakukan pembatasan terhadap PK, yaitu PK hanya dapat dilakukan satu kali.

Menariknya, MA tidak sepenuhnya melarang PK lebih dari satu kali, MA membuka peluang adanya PK lebih dari satu kali sepanjang sesuai dengan alasan yang diatur SEMA No. 10 Tahun 2009 tentang PK, yaitu apabila ada suatu objek perkara terdapat 2 (dua) atau lebih putusan PK yang bertentangan suatu dengan yang lain baik dalam perkara perdata maupun pidana.

Paska dikeluarkannya SEMA No 7 Tahun 2014, MK setidaknya telah mendapatkan 2 (dua) kali permohonan pengujian undang-undang (PUU) terkait ketentuan yang membatasi PK lebih dari satu kali. Pengujian pertama diajukan dengan putusan No. 66/PUU-XIII/2015 yang putusannya diucapkan tanggal 7 Desember 2015. Sedangkan putusan Kedua adalah putusan No. 45/PUU-XIII/2015 yang dibacakan pada tanggal 10 Desember 2015.

Dalam kedua putusan ini, MK memutuskan bahwa keduanya tidak dapat diterima, sebab materi permohonan sebagaimana dimaksud oleh dua permohonan tersebut telah diputus oleh MK dalam putusan No. 34/PUU-XI/2013.

MK menyatakan bahwa putusan MK tersebut *mutatis mutandis* berlaku pula terhadap objek permohonan kedua putusan ini yaitu Pasal 66 ayat (1) UU MA dan Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman.

Atas dasar kedua putusan MK tersebut, Akibatnya dengan serta merta mematahkan argumen, logika dan dasar pertimbangan yang dibangun MA dalam SEMA 7 Tahun 2014, yang sekali lagi, mendasarkan pembatasan PK lebih dari satu kali menjadi hanya boleh satu kali pada Pasal 66 ayat (1) UU MA dan Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman.

Menurut Putusan tersebut MK tersebut maka, MA seharusnya tidak dapat lagi mendasarkan ketentuan dalam Pasal 66 ayat (1) UU MA dan Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman sebagai pembatasan pengajuan PK lebih dari satu kali, dengan kata lain SEMA PK tersebut harusnya gugur

Berdasarkan dua putusan tersebut ICJR mendesak MA harus segera mencabut SEMA 7 Tahun 2014 dan membuka menerima seluruh permohonan PK yang telah di batasi oleh SEMA tersebut. Jika MA tidak segera merespon putusan MK tersebut, maka jelaslah MA sengaja telah sengaja membangkang Putusan MK.

**Lampiran I.**  
**Kondisi Hukuman Mati 2016**

No	Tahun	Nama	Jenis Kelamin	Warga Negara	Tuntutan	Vonis PN	Tindak Pidana	Pengadilan Negeri
1	2015	Ramli	Pria	WNI	Mati	Seumur hidup	Narkotika	Pengadilan Negeri Lhoksukon, Aceh Utara
2		Nani Andriani	Wanita	WNI	Mati	Seumur hidup	Narkotika	Pengadilan Negeri Lhoksukon, Aceh Utara
3		Muzakir	Pria	WNI	Mati	Seumur hidup	Narkotika	Pengadilan Negeri Lhoksukon, Aceh Utara
4		Herman	Pria	WNI	Mati	Seumur hidup	Narkotika	Pengadilan Negeri Lhoksukon, Aceh Utara
5		Jayadi alias Aji Yahya	Pria	WNI	Mati	Seumur hidup	Narkotika	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
6		Sudaryatmo alias Nano	Pria	WNI	Mati	Seumur hidup	Narkotika	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
7		Abdullah	Pria	WNI	Mati	Mati	Narkotika	Pengadilan Negeri Banda Aceh
8		Hamdani	Pria	WNI	Mati	Mati	Narkotika	Pengadilan Negeri Banda Aceh
9		Samsul Bahri	Pria	WNI	Mati	Mati	Narkotika	Pengadilan Negeri Banda Aceh
10		Hasan Basri	Pria	WNI	Mati	Mati	Narkotika	Pengadilan Negeri Banda Aceh
11		Wong Chi Ping alias Surya Wijaya	Pria	Hongkong	Mati	Mati	Narkotika	Pengadilan Negeri Jakarta Barat

<b>12</b>	Ahmad Salim Wijaya	Pria	WNI	Mati	Mati	Narkotika	Pengadilan Negeri Jakarta Barat
<b>13</b>	Sujardi	Pria	WNI	Mati	Mati	Narkotika	Pengadilan Negeri Jakarta Barat
<b>14</b>	Syarifudin Nurdin	Pria	WNI	Mati	18 Tahun	Narkotika	Pengadilan Negeri Jakarta Barat
<b>15</b>	Tam Siu Liung	Pria	Hongkong	Mati	Seumur hidup	Narkotika	Pengadilan Negeri Jakarta Barat
<b>16</b>	Siu Cheuk Fung	Pria	Hongkong	Mati	Seumur hidup	Narkotika	Pengadilan Negeri Jakarta Barat
<b>17</b>	Cheung Hon Ming	Pria	Hongkong	Mati	20 Tahun Penjara	Narkotika	Pengadilan Negeri Jakarta Barat
<b>18</b>	Tan See Ting	Pria	Malaysia	Mati	Seumur hidup	Narkotika	Pengadilan Negeri Jakarta Barat
<b>19</b>	Andika	Pria	WNI	Mati	Mati	Narkotika	Pengadilan Negeri Jakarta Barat
<b>20</b>	Amiruddin bin Amin alias Ardi Daeng Nai alias Aco alias Yudi	Pria	WNI	Mati	Mati	Narkotika	Pengadilan Negeri Makassar
<b>21</b>	Ramayudha alias Yuda	Pria	WNI	Mati	Seumur hidup	Pembunuhan Berencana	Pengadilan Negeri Banjarmasin
<b>22</b>	Muhammad Syaiful Munir alias Ipul.	Pria	WNI	Mati	Seumur hidup	Pembunuhan Berencana	Pengadilan Negeri Banjarmasin
<b>23</b>	Johny Suhendra alias Latif	Pria	WNI	Mati	Seumur hidup	Narkotika	Pengadilan Negeri Jakarta Barat
<b>24</b>	Agus Arifin	Pria	WNI	Seumur Hidup	Mati	Narkotika	Pengadilan Negeri Ujungtanjung

25	Sulaiman	Pria	WNI	Seumur Hidup	Mati	Narkotika	Pengadilan Negeri Ujungtanjung
26	Dawang alias Raja Laut	Pria	WNI	20 tahun penjara	Mati	Narkotika	Pengadilan Negeri Pinrang
27	Maemunah	Wanita	WNI	15 tahun penjara	Mati	Narkotika	Pengadilan Negeri Pinrang
28	AR Ibrahim	Pria	WNI	Mati	Mati	Narkotika	Pengadilan Negeri Siak
29	Muhammad Jamil	Pria	WNI	Mati	Mati	Narkotika	Pengadilan Negeri Siak
30	M Veri Hidayatullah alias Veri	Pria	WNI	Mati	Mati	Pembunuhan Berencana	Pengadilan Negeri Purwakarta
31	Cheng Tin Kei	Pria	Hongkong	Tidak Diketahui	Mati	Narkotika	Pengadilan Negeri Jakarta Utara
32	Lai Shieu Chung	Pria	Hongkong	Mati	Seumur hidup	Narkotika	Pengadilan Negeri Jakarta Utara
33	Aries Perdana	Pria	WNI	Mati	20 Tahun Penjara	Narkotika	Pengadilan Negeri Jakarta Barat
34	Suyatno alias Gimo	Pria	WNI	Mati	20 Tahun Penjara	Narkotika	Pengadilan Negeri Jakarta Barat
35	Suyanto alias Yanto	Pria	WNI	Mati	20 Tahun Penjara	Narkotika	Pengadilan Negeri Jakarta Barat
36	Muhamad Delfis	Pria	WNI	Mati	Mati	Pembunuhan Berencana	Pengadilan Negeri Siak
37	Dita Desmala Sari	Wanita	WNI	Seumur Hidup	Mati	Pembunuhan Berencana	Pengadilan Negeri Siak
38	Supian	Pria	WNI	Mati	Mati	Pembunuhan Berencana	Pengadilan Negeri Siak
39	Endang Kosasih alias Niko	Pria	WNI	Mati	Seumur Hidup	Narkotika	Pengadilan Negeri Surabaya

40	M. Mufaddam alias Faddal	Pria	WNI	20 tahun penjara	Mati	Narkotika	Pengadilan Negeri Stabat
41	Sofyan	Pria	WNI	Mati	Seumur Hidup	Narkotika	Pengadilan Negeri Banda Aceh
42	Reno Bin Nuri	Pria	WNI	Seumur Hidup	Mati	Pembunuhan Berencana	Pengadilan Negeri Kayuagung
43	Ikhsan Pratama	Pria	WNI	Mati	Mati	Pembunuhan Berencana	Pengadilan Negeri Jombang
44	Eka Fitra Jaya	Pria	WNI	Mati	Tidak Diketahui	Pembunuhan Berencana	Pengadilan Negeri Cibadak
45	Fikri alias Ekik	Pria	WNI	Mati	Seumur Hidup	Pembunuhan Berencana	Pengadilan Negeri Semarang
46	Suhendra alias Hendra	Pria	WNI	Mati	Mati	Pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan korban tewas	Pengadilan Negeri Palembang
47	Novriansyah alias Nopi	Pria	WNI	Mati	Mati	Pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan korban tewas	Pengadilan Negeri Palembang
48	Dede Sutisna	Pria	WNI	Mati	Seumur hidup	Narkotika	Pengadilan Negeri Bandung
49	Zainuddin	Pria	WNI	Mati	20 Tahun Penjara	Narkotika	Pengadilan Negeri Bandung
50	Syarifuddin	Pria	WNI	Mati	15 Tahun Penjara	Narkotika	Pengadilan Negeri Bandung
51	Kwok Fu Ho alias Aho	Pria	Hongkong	Mati	Seumur hidup	Narkotika	Pengadilan Negeri Jakarta Barat

52	Ko Chi Yuen alias Acuan	Pria	Hongkong	Mati	20 Tahun Penjara	Narkotika	Pengadilan Negeri Jakarta Barat
53	Yang Wing Bun alias Yang	Pria	Hongkong	Mati	20 Tahun Penjara	Narkotika	Pengadilan Negeri Jakarta Barat
54	Zaini Jamaludin	Pria	WNI	Mati	Mati	Narkotika	Pengadilan Negeri Jakarta Barat
55	Bambang Ardiyanto	Pria	WNI	Mati	18 tahun penjara	Narkotika	Pengadilan Negeri Jakarta Barat
56	Muhammad Nasir	Pria	WNI	Mati	20 Tahun Penjara	Narkotika	Pengadilan Negeri Jakarta Barat
57	Rusdi	Pria	WNI	Mati	Tidak Diketahui	Narkotika	Pengadilan Negeri Jakarta Barat
58	Sulaiman	Pria	WNI	Mati	Tidak Diketahui	Narkotika	Pengadilan Negeri Jakarta Barat
59	Tika Kartika alias Boy	Pria	WNI	Mati	Seumur hidup	Narkotika	Pengadilan Negeri Jakarta Barat
60	Ramli Usman	Pria	WNI	Mati	Seumur hidup	Narkotika	Pengadilan Negeri Jakarta Barat
61	Iwan Setiawan alias Muniroh	Pria	WNI	Mati	Seumur hidup	Narkotika	Pengadilan Negeri Jakarta Barat
62	Zulkifli	Pria	WNI	Mati	Seumur hidup	Narkotika	Pengadilan Negeri Lubukpakam
63	Muhajir	Pria	WNI	Mati	Seumur hidup	Narkotika	Pengadilan Negeri Lubukpakam
64	Fadly Fauzi	Pria	WNI	Mati	Seumur hidup	Narkotika	Pengadilan Negeri Lubukpakam
65	Mursal	Pria	WNI	Mati	Seumur hidup	Narkotika	Pengadilan Negeri Lubukpakam

<b>66</b>	Sulaiman Daud	Pria	WNI	Mati	Mati	Narkotika	Pengadilan Negeri Medan
<b>67</b>	Robinson Tambunan	Pria	WNI	Mati	Seumur hidup	Narkotika	Pengadilan Negeri Medan
<b>68</b>	Yusri Iskandar	Pria	WNI	Mati	Seumur hidup	Narkotika	Pengadilan Negeri Medan
<b>69</b>	Mindaugas Verikas	Pria	Lithuania	Mati	Seumur hidup	Narkotika	Pengadilan Negeri Medan
<b>70</b>	Mustofa Moradalivand	Pria	Iran	20 tahun penjara	Mati	Narkotika	Pengadilan Negeri Cibadak
<b>71</b>	Mustofa Sayed Hashem	Pria	Iran	15 tahun penjara.	Mati	Narkotika	Pengadilan Negeri Cibadak
<b>72</b>	Xiong Siyang	Pria	Cina	Mati	Seumur hidup	Narkotika	Pengadilan Negeri Tangerang
<b>73</b>	Riady	Pria	WNI	Mati	20 Tahun Penjara	Narkotika	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
<b>74</b>	Masykur	Pria	WNI	Mati	Seumur hidup	Narkotika	Pengadilan Negeri Jakarta Barat
<b>75</b>	Ng Hai Kwan	Pria	Malaysia	Mati	Mati	Narkotika	Pengadilan Negeri Pekanbaru
<b>76</b>	Teng Huang Hui	Pria	Malaysia	Mati	Mati	Narkotika	Pengadilan Negeri Cibinong
<b>77</b>	Hermanto	Pria	WNI	Mati	Mati	Narkotika	Pengadilan Negeri Cibinong
<b>78</b>	Ali Tokman	Pria	Belanda	Mati	Mati	Narkotika	Pengadilan Negeri Surabaya
<b>79</b>	Fredy Tedjo Abadi	Pria	WNI	Mati	Mati	Narkotika	Pengadilan Negeri Surabaya
<b>80</b>	Hamri Prayoga	Pria	WNI	Mati	Mati	Narkotika	Pengadilan Negeri Medan
<b>81</b>	Rahmat Suwito	Pria	WNI	Mati	Seumur hidup	Narkotika	Pengadilan Negeri Medan
<b>82</b>	Ramlan Siregar	Pria	WNI	Mati	Seumur hidup	Narkotika	Pengadilan Negeri Medan

<b>83</b>		Simon Ikechukwu Ezeaputa alias Nick Alias Ike Chukung alias Nick Horrison	Pria	Nigeria	Mati	Mati	Narkotika	Pengadilan Negeri Tangerang
<b>84</b>		Uzoma Elele Alp	Pria	Nigeria	Mati	Seumur hidup	Narkotika	Pengadilan Negeri Depok
<b>85</b>		Lo Chih Chen	Pria	Taiwan	Mati	Seumur hidup	Narkotika	Pengadilan Negeri Tangerang
<b>86</b>		Chen Jia Wei	Pria	Taiwan	Mati	Seumur hidup	Narkotika	Pengadilan Negeri Tangerang
<b>87</b>		Wang An Kang	Pria	Taiwan	Mati	Seumur hidup	Narkotika	Pengadilan Negeri Tangerang
<b>88</b>		Furqon Yanuar	Pria	WNI	19 tahun penjara	Mati	Narkotika	Pengadilan Negeri Stabat
<b>89</b>	<b>2016</b>	Aiptu Mustajab	Pria	WNI	Mati	Mati	Narkotika	Pengadilan Tanjungbalai, Asahan
<b>90</b>		Sahdan alias Adnan	Pria	WNI	Mati	Mati	Narkotika	Pengadilan Tanjungbalai, Asahan
<b>91</b>		Aiptu Abdul Latif	Pria	WNI	Mati	Mati	Narkotika	Pengadilan Negeri Surabaya
<b>92</b>		Agus Nuri	Pria	WNI	Mati	Seumur hidup	Narkotika	Pengadilan Negeri Kalianda
<b>93</b>		Dodi Suhartono	Pria	WNI	Mati	Seumur hidup	Narkotika	Pengadilan Negeri Kalianda
<b>94</b>		Tobe Chukwu Ephriam Ihenko	Pria	Nigeria	Mati	Seumur hidup	Narkotika	Pengadilan Negeri Depok
<b>95</b>		Tri Diah Torisiah alias Susi	Wanita	WNI	Mati	Mati	Narkotika	Pengadilan Negeri Surabaya
<b>96</b>		Ihenko alias Bintang	Pria	Nigeria	Mati	Mati	Narkotika	Pengadilan Negeri Depok

97	Ikechuwu Vitus Ekperechuwu	Pria	Nigeria	Mati	Seumur hidup	Narkotika	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
98	Agus Salim	Pria	WNI	Mati	Mati	Narkotika	Pengadilan Negeri Brebes
99	Beni Sukirno	Pria	WNI	Mati	Mati	Pembunuhan Berencana dan KDRT	Pengadilan Negeri Sumenep
100	Ng Kafung alias Roger	Pria	Hongkong	Mati	Mati	Narkotika	Pengadilan Negeri Tangerang
101	Jahangirzadeh Majid bin Ahmad	Pria	Iran	Mati	Seumur hidup	Narkotika	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
102	YOGA Pratama Siregar	Pria	WNI	Mati	Seumur hidup	Pembunuhan Berencana	Pengadilan Negeri Buntok
103	ESG	Pria	WNI	Mati	Mati	Narkotika dan TPPO	Pengadilan Tanjungbalai, Asahan
104	Eze Chebastine Chibuaze alias Moris	Pria	Nigeria	-	Mati	Narkotika	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
105	Arinze Petrus Enze	Pria	Nigeria	Mati	20 Tahun Penjara	Narkotika	Pengadilan Negeri Jakarta Barat
106	Yeung Man Fung		Hongkong	Mati	Seumur hidup	Narkotika	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
107	Jimi Saputra bin Rusli	Pria	WNI	Mati	Mati	Narkotika	Pengadilan Negeri Medan
108	Lukmansyah bin Nasrul	Pria	WNI	Mati	Mati	Narkotika	Pengadilan Negeri Medan
109	Daud alias Athiam	Pria	WNI	Mati	Mati	Narkotika dan TPPO	Pengadilan Negeri Medan
110	A Yau	Pria	WNI	Mati	Mati	Narkotika	Pengadilan Negeri Medan
111	Triyono Fujiharto alias Yoga	Pria	WNI	Mati	Mati	Pembunuhan Berencana	Pengadilan Negeri Medan

<b>112</b>		Rori Rahman	Pria	WNI	Mati	Mati	Pembunuhan Berencana	Pengadilan Negeri Medan
<b>113</b>		Nanang Panji Santoso Lanang	Pria	WNI	Mati	Mati	Pembunuhan Berencana	Pengadilan Negeri Medan
<b>114</b>		Tommy	Pria	WNI	Mati	Menunggu Putusan	Narkotika	Pengadilan Negeri Medan
<b>115</b>		M Arif Alias Jon	Pria	WNI	Mati	Menunggu Putusan	Narkotika	Pengadilan Negeri Medan

## Profil Penyusun

**Supriyadi Widodo Eddyono**, saat ini aktif sebagai peneliti senior dan menjabat sebagai Direktur Komite Eksekutif di ICJR. Aktif di Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban – yang sejak awal melakukan advokasi terhadap proses legislasi UU Perlindungan Saksi dan Korban – . Selain itu pernah berkarya di Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) sebagai Koordinasi Bidang Hukum dan pernah menjadi Tenaga Ahli di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

**Anggara**, Lulusan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Anggota dari Jaringan Pembela Hukum Media Asia Tenggara (SEA Media Legal Defence Network) dan International Media Lawyers Association (IMLA). Saat ini merupakan peneliti senior serta mengemban jabatan sebagai Ketua Badan Pengurus di ICJR. Sebelumnya merupakan pengacara publik di Lembaga Bantuan Hukum Bandung (LBH Bandung), juga pernah berkarya di LPSK, AJI, PBHI dan Peradi

**Erasmus A.T. Napitupulu**, saat ini berkarya sebagai Peneliti di ICJR. Aktif dalam advokasi beberapa peraturan perundang-undangan dan isu hukum nasional, salah satunya Rancangan KUHAP dan Rancangan KUHP.

**Ajeng Gandini Kamilah**, saat ini menjadi peneliti di *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR). Sempat berkarya sementara di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Barat, serta melakukan penelitian bersama *Center for Detention Studies* (CDS) terkait isu Pemasarakatan. Saat ini sedang memfokuskan diri pada penelitian tentang Perkawinan Usia Anak, Rancangan KUHAP dan Rancangan KUHP.

## Profil ICJR

*Institute for Criminal Justice Reform*, disingkat ICJR, merupakan lembaga kajian independen yang memfokuskan diri pada reformasi hukum pidana, reformasi sistem peradilan pidana, dan reformasi hukum pada umumnya di Indonesia.

Salah satu masalah krusial yang dihadapi Indonesia pada masa transisi saat ini adalah mereformasi hukum dan sistem peradilan pidananya ke arah yang demokratis. Di masa lalu hukum pidana dan peradilan pidana lebih digunakan sebagai alat penopang kekuasaan yang otoriter, selain digunakan juga untuk kepentingan rekayasa sosial. Kini saatnya orientasi dan instrumentasi hukum pidana sebagai alat kekuasaan itu dirubah ke arah penopang bagi bekerjanya sistem politik yang demokratis dan menghormati hak asasi manusia. Inilah tantangan yang dihadapi dalam rangka penataan kembali hukum pidana dan peradilan pidana di masa transisi saat ini.

Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, maka diperlukan usaha yang terencana dan sistematis guna menjawab tantangan baru itu. Suatu *grand design* bagi reformasi sistem peradilan pidana dan hukum pada umumnya harus mulai diprakarsai. Sistem peradilan pidana seperti diketahui menduduki tempat yang sangat strategis dalam kerangka membangun *the Rule of Law*, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sebab demokrasi hanya dapat berfungsi dengan benar apabila ada pelembagaan terhadap konsep *the Rule of Law*. Reformasi sistem peradilan pidana yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dengan demikian merupakan "*conditio sine quo non*" dengan proses pelembagaan demokratisasi di masa transisi saat ini.

Langkah-langkah dalam melakukan transformasi hukum dan sistem peradilan pidana agar menjadi lebih efektif memang sedang berjalan saat ini. Tetapi usaha itu perlu mendapat dukungan yang lebih luas. *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) berusaha mengambil prakarsa mendukung langkah-langkah tersebut. Memberi dukungan dalam konteks membangun penghormatan terhadap *the Rule of Law* dan secara bersamaan membangun budaya hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Inilah alasan kehadiran ICJR

Sekretariat

**Institute for Criminal Justice Reform (ICJR),**

Jl. Siaga II No. 6F, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Indonesia - 12510

Phone/Fax. (+62 21) 7945455

E-mail: [infoicjr@icjr.or.id](mailto:infoicjr@icjr.or.id)

Website: [www.icjr.or.id](http://www.icjr.or.id)